

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH DAN PERMENTAN NOMOR
10 TAHUN 2022 TERHADAP MEKANISME DISTRIBUSI
PUPUK BERSUBSIDI (Studi Kasus Di Desa Tanjung Rejo
Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

ALVIATIN MUBARIKHA
NIM: S20192005

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2023**

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH DAN PERMENTAN NOMOR
10 TAHUN 2022 TERHADAP MEKANISME DISTRIBUSI
PUPUK BERSUBSIDI (Studi Kasus Di Desa Tanjung Rejo
Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana S.H
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

oleh:

ALVIATIN MUBARIKHA
NIM : S20192005

Disetujui Dosen Pembimbing:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Freddy Hidayat S.H.M.H.
NIP. 198808262019031003

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH DAN PERMENTAN NOMOR
10 TAHUN 2022 TERHADAP MEKANISME DISTRIBUSI
PUPUK BERSUBSIDI (Studi Kasus Di Desa Tanjung Rejo
Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar sarjana (S.II)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah


Hari: Senin
Tanggal: 05 Juni 2023

Ketua

Tim Penguji:

Sekretaris



Dr. Muhammad Faisal, S.S., M.Ag.
NIP. 197706092008011012


H. Rohmad Agus Solihin, S.I.I., M.H.
NIP. 198208222009101002


Anggota:

1. Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A

2. Freddy Hidayat S.H., M.H


Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah




Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil.I
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat” (QS. An- Nisa ayat 58).¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 55.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Puji Syukur Saya Panjatkan Kepada Allah SWT Yang Telah memberikan Rahmat Taufik hidayat serta nikmat Untuk Menyelesaikan Tugas Akhir skripsi ini. Rasa Syukur Saya Panjatkan Kepada-Mu Ya Rabb, Yang senantiasa Menuntun Saya dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang Yakni Agama islam.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang penulis cintai serta orang-orang yang menjadi penyemangat dalam hidup penulis:

1. Ayah Saya Takim dan Ibu Masruroh (Almh) yang senantiasa mendoakan saya tiada henti serta membesarkan saya dengan rasa cinta, kasih sayang, tulus serta memberikan semangat tanpa henti sehingga skripsi ini dapat terlaksana dengan baik.
2. Kakak Saya Mustain dan Sriwati Terimakasih telah memberikan semangat, dukungan dan mendoakan adiknya ini agar bisa menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Kepada Adik –adik saya tercinta Khurin In Amalia, Muhammad Aflazen dan Diah Nur Hidayati yang selalu mendoakan dan mendukung kakaknya sampai dititik ini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi yang mana disusun untuk memenuhi salah satu syarat akhir kelulusan untuk meraih sebuah gelar Sarjana Hukum. Shalawat serta salam semoga senantiasa teriringi kepada Junjungan Kita Nabi Muhammad SAW, karena berkat Ajaran serta suri tauladan yang dibawakan oleh beliau untuk seluruh umat manusia, sehingga kita dapat merasakan ketentraman dan kedamaian yakni Addinul islam.

Penulisan Skripsi ini tidak terlepas dari peran serta beberapa pihak yang turut memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini. Dalam hal ini penulis bermaksud untuk menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M M. Selaku Rektor Dari Kampus UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisuddin, M.Fil.I. Selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, M. Ag. Selaku Kaprodi hukum ekonomi syariah
4. Bapak Freddy Hidayat S.H. M.H. selaku dosen pembimbing Skripsi.
5. Bapak/Ibu Dosen Khususnya Fakultas Syariah yang telah memberikan pengalaman dan ilmu kepada penulis selama dibangku perkuliahan dan segenap civitas akademik Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

6. Keluarga besarku yang selalu mendoakan untuk kesuksesanku terutama ayah dan Almh ibu tercinta.
7. Teman-teman seperjuangan kelas Hukum Ekonomi Syariah 1 angkatan 2019 , teman KKN, Serta Teman PKL di pengadilan agama jember dalam menuntut ilmu di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
8. Dan untuk Almamater tercinta UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Demikian. Penulis mengucapkan terimakasih atas dukungan serta bantuan dari Bapak/Ibu yang telah diberikan kepada penulis, semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan.

Wassalamualaikum Wr Wb

Jember, 05 Juni 2023

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Alviatin Mubarikha, 2023 : *Tinjauan Fiqh Muamalah Dan PERMENTAN Nomor 10 Tahun 2022 terhadap Mekanisme Distribusi Pupuk Bersubsidi (Studi Kasus Di Desa Tanjung Rejo Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember)*

Kata Kunci: Fiqh Muamalah, Peraturan Menteri Pertanian (PERMENTAN) Nomor 10 Tahun 2022, Pupuk Bersubsidi, Distribusi.

Mayoritas penduduk di Indonesia mata pencahariannya sebagai Petani. Pemerintah memberikan pupuk bersubsidi bertujuan agar petani bisa membeli pupuk dengan harga terjangkau, faktanya yang ada dilapangan pembagian pupuk subsidi tidak merata. Meskipun sudah ada PERMENTAN Nomor 10 tahun 2022 yang mengatur, masih tidak dioptimalkan dengan baik.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1. Bagaimana mekanisme distribusi pupuk bersubsidi di desa Tanjung Rejo kecamatan Wuluhan kabupaten Jember? 2. Bagaimana Pandangan Fiqh Muamalah terkait dengan pendistribusian pupuk bersubsidi ditinjau dari asas keadilan? 3. Apakah Peraturan Menteri Pertanian (PERMENTAN) Nomor 10 Tahun 2022 dalam hal pengawasan dan penyaluran Pupuk bersubsidi dari pemerintah tepat sasaran?. Tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme distribusi pupuk bersubsidi di desa Tanjung Rejo kecamatan Wuluhan kabupaten Jember. 2. Untuk mengetahui bagaimana Pandangan Fiqh Muamalah terkait dengan proses pendistribusian pupuk bersubsidi ditinjau dari asas keadilan. 3. Untuk mengetahui apakah Peraturan Menteri Pertanian (PERMENTAN) Nomor 10 Tahun 2022 dalam hal pengawasan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari pemerintah tepat sasaran.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum empiris yaitu dengan menggunakan Pendekatan Kualitatif, yaitu penelitian ini akan mengumpulkan dan mengkaji data primer yang didapat secara langsung dari obyek penelitian melalui wawancara informan.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan: 1. Mekanisme pendistribusian perjanjian terlebih dahulu antara pemerintahan desa dengan kelompok tani yaitu 50% penyalurannya pada kios dan 50 % penyalurannya kepada petani. 2. Proses pendistribusian pupuk subsidi di desa tersebut tidak sesuai dengan Fiqh Muamalah karena pendistribusiannya tidak merata yang dapat merugikan orang lain. 3. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian (PERMENTAN) Nomor 10 Tahun 2022 “Kartu Tani” sebagai alat transaksi menebus pupuk subsidi agar tepat sasaran, namun di desa yang penulis teliti belum menerapkan kartu tani, sehingga pendistribusiannya tidak merata serta tidak ada pengawasan secara khusus dalam penyalurannya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika pembahasan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	21
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis penelitian	44
B. Pendekatan penelitian.....	44

C. Lokasi PenelitianZ	45
D. Subyek Penelitian.....	45
E. Teknik Pengumpulan Data.....	46
F. Analisis Data	47
G. Keabsahan Data.....	49
H. Tahap-Tahap Penelitian	49
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	51
A. Gambaran objek penelitian	51
B. Penyajian data dan analisis	54
C. Pembahasan temuan	60
BAB V PENUTUP.....	84
A. Simpulan	84
B. Saran-saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

1.1 Tabel Perbandingan dengan penelitian terdahulu	18
1.2 Tabel Jumlah Penduduk	52
1.3 Tabel Pertumbuhan Penduduk	53
1.4 Tabel Mata Pencaharian Penduduk.....	53



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia mempunyai kemampuan serta kebutuhan yang berbeda-beda untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, termasuk di dalamnya mencukupi dan melengkapi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Dengan hal ini menjadi penyebab munculnya kebutuhan manusia dengan jumlah yang banyak dan tak terbatas. Manusia mempunyai sifat yang tidak puas dalam hal apapun, hal ini menjadi salah satu faktor penyebab untuk terus menerus meningkatkan taraf hidupnya baik itu secara sosial maupun secara ekonomi. Oleh karena itu satu kebutuhan tercukupi maka otomatis akan muncul kebutuhan-kebutuhan yang lainnya, dan seterusnya.²

Indonesia merupakan negara agraris yang mempunyai kekayaan alam berlimpah serta luas wilayah memadai, sehingga dapat digunakan untuk mengelola produksi pertanian, tidak heran jika di Negara Indonesia sektor pertanian menjadi tempat mata pencaharian utama masyarakat di Indonesia. Sektor pertanian identik erat dengan sistem ketahanan pangan, yaitu dapat ditunjukkan dengan adanya upaya keadaan terpenuhinya pangan yang cukup aman, merata, serta terjangkau jumlahnya. Hal tersebut tertera berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian (PERMENTAN) Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor pertanian.³

² Nurhadi, Budi A. Shaleh, Diding A, Badri, Paula Susanti, *Jelajah Cakrawala Sosial* (Jakarta: CV Citra Praya, 2009), 79.

³ Peraturan Menteri Pertanian (PERMENTAN) Nomor 10 Tahun 2022. Tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.

Fiqh Muamalah merupakan segala peraturan yang berkaitan erat yang berhubungan manusia satu dengan manusia lainnya, tujuannya untuk memenuhi kebutuhannya serta melingkupi segala permasalahan yang ada, baik itu berkaitan dengan hal kebendaan maupun hak kewajiban padanya.

Dalam Muamalah, seorang *mukallaf* tidak bersifat *tauqif* terhadap penjelasan nabi, penjelasannya hanya bersifat mujmal, dan menyerahkan perinciannya kepada mujtahid melalui ijtihad, dan pola-pola yang berlaku selama pelaksanaan ekonomi tersebut tidak bertentangan dengan dasar-dasar muamalah, yaitu larangan transaksi yang mengandung unsur didalam kedzaliman yang berupa gharar, riba, dan maysir. Hal tersebut di perkuat dengan kaidah-kaidah fiqih⁴

Dalam kegiatannya Muamalah dilakukan dengan dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat dalam masyarakat. Prinsip ini mengingatkan bahwa segala bentuk muamalah perlu adanya kesepakatan kedua belah pihak, dengan akibat bahwa segala bentuk muamalah yang merusak kehidupan tidak dibenarkan.⁵

Dalam pertanian digolongkan menjadi dua macam pupuk yang meliputi pupuk organik dan anorganik. Dalam pupuk organik, tidak ada permasalahan baik dalam hal memproduksi, dan pendistribusian. Sedangkan pupuk anorganik merupakan pupuk yang terbuat dari proses pengolahan zat kimia atau berbahan dasar kimia. Pupuk anorganik terdiri dari dua macam

⁴ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Sumatera Utara: UIN-SU Press, 2018), 8.

⁵ Aldy Darmawan Nugraha dan Sri Abidah Suryaningsih, "Peran Tabungan Parselan Hari Raya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Di Wonocolo Surabaya", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 2, No 3, (Universitas Negeri Surabaya, 2019), 243.

yaitu meliputi pupuk subsidi dan non subsidi. Pupuk bersubsidi merupakan pupuk yang pengadaan serta penyalurannya mendapatkan subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program dari pemerintah di sektor pertanian. Pupuk bersubsidi terdiri dari pupuk urea, ZA, SP-36, dan NPK.

Tujuan pemerintah memberikan pupuk subsidi yaitu, agar petani dapat membeli pupuk dengan harga yang terjangkau. Dalam pertanian sering terjadi permasalahan yaitu kelangkaan pupuk. Kelangkaan pupuk tentu saja berpengaruh terhadap siklus penanaman yang dilakukan oleh para petani. Terjadinya kelangkaan pupuk disebabkan oleh adanya kendala yaitu pendistribusian pupuk bersubsidi yang tidak merata. Sedangkan Pupuk memiliki peran penting untuk meningkatkan produksi pertanian. Oleh karena itu, Pemerintah terus mendorong dalam penggunaan pupuk yang efisien dengan melalui berbagai kebijakan-kebijakan yaitu seperti aspek teknik penyediaan distribusi dan subsidi.⁶

Berbagai cara sudah di upayakan oleh pemerintah untuk menjamin efektivitas penggunaan pupuk yaitu meliputi aspek teknis penyediaan dan penyaluran melalui harga subsidi. Kebijakan subsidi dalam menyalurkan pupuk dilaksanakan dari tahap perencanaan yaitu tahap di tetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) Hal besaran subsidi hingga sistem distribusi pengguna pupuk cukup komprehensif. Segala upaya yang dilakukan tersebut tidak menjamin kecukupan dalam pemasokan pupuk pada harga eceran tertinggi

⁶ Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga, 2009), 7.

(HET) yang ditetapkan oleh pemerintah. Disisi lain, terdapat permasalahan dalam hal pemasokan pupuk yang berdampak kepada petani, yaitu terlambat dalam melakukan pemupukan. Untuk rencana penyaluran pupuk belum sepenuhnya merata, serta pengawasan belum dioptimalkan dengan baik.

Dalam Peraturan Menteri Pertanian (PERMENTAN) Nomor 10 Tahun 2022 mengatur tentang tata cara penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian. Didalam aturannya tersebut ketentuan umumnya meliputi Pupuk Bersubsidi, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten, Petani penerima Pupuk Bersubsidi, Kelompok Tani, Sistem Manajemen Penyuluhan Pertanian yang disebut SIMLUHTAN, dan Data Spasial Lahan Petani.⁷

Dalam pendistribusian yang tidak merata menimbulkan adanya ketidaksesuaian di dalamnya, sedangkan dalam dasar negara Indonesia terdapat isi gambaran bahwa keadilan sendiri ini sudah tertera pada Sila kelima yang menyebutkan bahwa “keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”. Di dalam Sila ini terkandung makna dari tujuan dari hidup adalah untuk hidup bersama, tanpa ada istilah iri satu sama lain. Untuk mewujudkan tujuan negara, dan nilai-nilai keadilanlah yang menjadikan suatu dasar oleh negara, yakni untuk mewujudkan kesejahteraan dan kecerdasan bagi seluruh warga negara.

⁷ Peraturan Menteri Pertanian (PERMENTAN) Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.

Dalam Pembuatan peraturan yang berkaitan dengan sektor Pertanian mengalami beberapa kali revisi, yaitu revisi pada Peraturan Menteri Pertanian (PERMENTAN) Nomor 1 tahun 2020, kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Pertanian (PERMENTAN) Nomor 41 Tahun 2021, namun dalam Peraturan Menteri Pertanian (PERMENTAN) Nomor 41 Tahun 2021 ini di cabut. Dan terakhir, peraturan tersebut diganti dengan Peraturan Menteri Pertanian (PERMENTAN) Nomor 10 Tahun 2022 tentang tata cara penetapan alokasi dan Harga Ecer Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sektor pertanian. Meskipun sudah ada Peraturan Menteri Pertanian (PERMENTAN) yang mengatur terkait dengan pupuk bersubsidi yang beberapa kali di revisi. Fakta di lapangan belum terlaksana dengan maksimal. Adanya ketidaksesuaian antara Peraturan Menteri Pertanian (PERMENTAN) dan Fiqh Muamalah dalam pendistribusian pupuk bersubsidi sekiranya menjadi salah satu penyebabnya. Dan ditambah dari berbagai perkembangan kondisi masyarakat pada era sekarang.

Dalam segi pengawasan diawasi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). KPPU Merupakan lembaga independen yang terlepas dari pengaruh pemerintah dan pihak lain, yang berwenang melakukan pengawasan persaingan usaha dan menjatuhkan sanksi. Sanksi tersebut berupa tindakan administratif, sedangkan sanksi pidana adalah wewenang pengadilan⁸.

Adanya Ketidakesuaian dalam penyaluran ini membuat masyarakat Petani desa Tanjung Rejo kecamatan Wuluhan kabupaten Jember, tidak bisa

⁸ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat.

untuk terus menerus bergantung dengan Pupuk anorganik yang telah tersedia di pasaran selama bertahun-tahun untuk memenuhi kebutuhan proses penanaman mereka. Karena tidak selamanya produksi pupuk anorganik ada dan tersedia. Oleh karena itu Petani Tanjung Rejo kecamatan Wuluhan perlu adanya peran dari Margi Tani untuk mengatasi terjadinya kelangkaan pupuk anorganik bersubsidi tersebut. Dari Uraian diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian Yang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah dan PERMENTAN Nomor 10 Tahun 2022 Terhadap Mekanisme Distribusi Pupuk Bersubsidi (Studi Kasus Di Desa Tanjung Rejo Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks Penelitian masalah yang dikemukakan sebelumnya. Maka peneliti memfokuskan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme distribusi pupuk bersubsidi di desa Tanjungrejo kecamatan Wuluhan kabupaten Jember?
2. Bagaimana pandangan Fiqh Muamalah terkait mekanisme distribusi pupuk bersubsidi ditinjau dari asas dasar etika prinsip keadilan?
3. Menurut Peraturan Menteri Pertanian (PERMENTAN) Nomor 10 tahun 2022 apakah dalam hal pengawasan dan penyaluran pupuk bersubsidi tepat sasaran?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan penelitian diatas, maka yang menjadi tujuan ini adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme distribusi pupuk bersubsidi di desa Tanjung Rejo kecamatan Wuluhan kabupaten Jember?
2. Untuk mengetahui bagaimana Pandangan Fiqh Muamalah terkait dengan pendistribusian pupuk bersubsidi di tinjau dari asas prinsip keadilan?
3. Untuk mengetahui apakah menurut Peraturan Menteri Pertanian (PERMENTAN) Nomor 10 tahun 2022 dalam hal pengawasan dan penyaluran pupuk bersubsidi tepat sasaran?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan lebih berguna apabila dapat digunakan oleh semua para pihak. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, dalam manfaat penelitian pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi keilmuan sebagai berikut:

- a. Sebagai sumbangan pemikiran mengenai tinjauan Fiqh Muamalah dan Peraturan Menteri Pertanian (PERMENTAN) Nomor 10 Tahun 2022 Terhadap mekanisme distribusi pupuk bersubsidi di desa Tanjung Rejo kecamatan Wuluhan kabupaten Jember.

- b. Sebagai bahan pijakan dan referensi yang digunakan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan distribusi pupuk bersubsidi.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat di jadikan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan hasil penelitian ini diharapkan bisa berguna sebagai bahan rujukan terkait dengan suatu permasalahan yang telah diteliti serta menambah wawasan keilmuan.

b. Bagi Kampus UIN KHAS Jember

Sebagai kontribusi nyata bagi Fakultas Syariah dan peneliti ini berguna sebagai sumber tambahan dalam memperoleh informasi bagi calon peneliti lain yang akan melakukan penelitian pada kajian yang sama.

c. Bagi kelompok tani di desa Tanjung Rejo kecamatan Wuluhan kabupaten Jember.

Hasil penelitian ini penulis berharap mendapatkn manfaat dan saran kepada kelompok tani di desa Tanjung Rejo sebagai bahan masukan untuk perbaikan organisasi dalam manajemen pendistribusian pupuk bersubsidi di desa Tanjung Rejo kecamatan Wuluhan kabupaten Jember.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan definisi atau pengertian suatu istilah di dalamnya mencakup hal-hal unsur utama yang menjadi ciri utama dari istilah tersebut dan merupakan istilah kunci yang menjadi fokus peneliti dalam judul penelitian. Fungsi dari definisi istilah sendiri ialah agar mendapatkan kejelasan yang aktual dan tidak ada unsur kekeliruan dalam penafsiran makna istilah yang dimaksud oleh penulis.⁹

1. Fiqh Muamalah

Fiqh Muamalah merupakan peraturan yang berhubungan manusia dengan manusia lainnya yang memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhannya, serta segala permasalahan yang melingkupi baik dalam hal kebendaan maupun hak kewajiban padanya.¹⁰

Muamalah merupakan peraturan yang ditetapkan Allah yang harus diikuti dan ditaati oleh setiap manusia dalam hidup bermasyarakat, tujuannya untuk menjaga kepentingan manusia. Hal tersebut bahwasannya Fiqh Muamalah adalah sebagian dari hukum Islam yang berkaitan antara hak dan harta yang muncul adanya suatu transaksi antara manusia dengan manusia lainnya, baik secara privat atau pribadi maupun yang berbentuk Hukum.¹¹

Fiqh Muamalah merupakan Hukum Syariah yang mengatur tentang transaksi antar manusia yang berkaitan dengan jual beli, gadai,

⁹ Tim penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), 51.

¹⁰ Farida Arianti, *Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 8-9.

¹¹ Sa'adah Yuliana, Nurlina Tarmiz, dan Maya Panorama, *Transaksi Ekonomi dan Bisnis Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2017), 5.

perdagangan, pertanian, sewa menyewa, perkongsian, hibah dan hadiah, wasiat, warisan, perkawinan, talak, iddah, perang serta damai.¹²

2. Distribusi

Kata Distribusi merupakan kata serapan dari bahasa Inggris “*distribution*” yang berarti penyaluran. Menurut Kamus Besar Bahasa Inggris Indonesia (KBBI) “*distribution*” artinya membagikan, menyalurkan, menyebarkan, dan mendistribusikan.

Oleh karena itu, distribusi ialah suatu proses penyaluran barang-barang oleh produsen kepada konsumen. Distribusi mempunyai peran penting dalam sistem perekonomian, yaitu memastikan suatu produk barang atau jasa sampai kepada tangan konsumen. Jika tidak ada distribusi barang dapat menumpuk ditangan produsen, sehingga berdampak buruk salah satunya terjadinya kelangkaan barang, dan harga bisa naik.¹³

Distribusi adalah kegiatan yang terlibat dalam pengadaan dan penggunaan semua bahan yang dipergunakan untuk memproduksi barang jadi, kegiatan ini meliputi pengendalian produksi dan penanganan bahan dan penerimaan.¹⁴

3. Pupuk Bersubsidi Menurut PERMENTAN Nomor 10 Tahun 2022

Pupuk bersubsidi merupakan pupuk yang segala pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintahan untuk menunjang kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah di

¹² Sa'adah Yuliana, Nurlina Tarmiz, dan Maya Panorama, *Transaksi Ekonomi dan Bisnis Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*, 6.

¹³ Farida Arianti, *Muamalah Kontemporer*, 9.

¹⁴ Charles Taff, *Manajemen Transportasi dan Distribusi Fisis* (Jakarta: Erlangga, 1987),

sektor pertanian.¹⁵ Pupuk bersubsidi meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA, Pupuk NPK dan jenis Pupuk Bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang pertanian.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi.¹⁶

Dalam sistematika pembahasan ini penulis memaparkan tentang bagian skripsi dan hubungannya dengan antar-antar bagian tersebut secara sistematis.

Bab I: dimulai dengan pendahuluan yang berisi latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II: Berisi uraian tentang kajian pustaka yang berkaitan dengan Tinjauan Fiqh Muamalah dan PERMENTAN Nomor 10 Tahun 2022 Terhadap Mekanisme Distribusi Pupuk Bersubsidi (Studi Kasus Desa Tanjung Rejo, Kec. Wuluhan, Kabupaten Jember).

Bab III: Dipaparkan tentang metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan atau pertanyaan dalam penelitian ini, sehingga mendapat hasil yang akurat dan dapat dapat dipercaya.

¹⁵ Peraturan Menteri Pertanian (PERMENTAN) Nomor 10 Tahun 2022.

¹⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), 91.

Bab IV: Berisi tentang penyajian data dan analisis yang memuat gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis, dan pembahasan temuan.

Bab V: Berisi kesimpulan yang merupakan bab akhir dari semua isi penelitian, yang menguraikan kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran dan kritikan terkait dengan pokok pembahasan penelitian.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah hasil dari penelitian yang sudah selesai dan dilakukan sebagai suatu perbandingan penelitian yang akan dilaksanakan dengan penelitian terdahulu yang sudah pernah ada dan relevan dengan penelitian ini. Tidak hanya untuk referensi, penelitian terdahulu berfungsi agar menghindari terjadinya duplikasi atau plagiasi pada penelitian tertentu. Terkait penelitian ini, peneliti merumuskan beberapa penelitian terdahulu yang bertautan dengan penelitian peneliti, antara lain.

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Aziz, tahun 2020, yang berjudul Analisis dampak Distribusi Pupuk Bersubsidi Terhadap Produksi Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus).

Adapun hasil penelitian ini menggunakan penelitian empiris yakni penelitian yang dilaksanakan dengan mengkaji hukum, dalam pelaksanaannya tentu saja harus bersangkutan dengan permasalahan yang diteliti.

Di dalam kesimpulan penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa adanya regulasi pupuk bersubsidi telah diterapkan cukup komprehensif, namun faktanya ketersediaan pupuk bersubsidi tidak mencukupi. Jumlah permintaan pupuk tidak akurat serta dalam pengawasannya tidak optimal secara baik. Hal ini menyebabkan adanya ketidakseimbangan serta rawan

akan suatu tindakan penyimpangan. Untuk dampak tersendiri yaitu kenaikan harga pupuk bersubsidi yang selanjutnya berdampak pada masa pemupukan menjadi terlambat sehingga berdampak menurunkan tingkat produktivitas pertanian.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Pandangan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Pupuk Beli Bersubsidi Di Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pendistribusian pupuk bersubsidi kabupaten Tanggamus masih terdapat dampak dan faktor-faktor kendala yang menyebabkan tidak tercapainya prinsip utamanya.¹⁷

2. Skripsi yang ditulis oleh Jumrina, tahun 2017, yang berjudul “Analisis Efisiensi Distribusi Pupuk Bersubsidi Terhadap Produktivitas Padi Sawah (studi Kasus di Desa Sei Mencirim Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang)”,

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, pelaksanaan penelitiannya melalui proses pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memberikan gambaran secara jelas terhadap objek penelitian. Dengan tujuan menganalisis dan menyusun argumentasi dengan memberikan deskripsi serta membandingkan fakta yang ditemukan di lapangan.

Hasil yang di dapat dari penelitian ini menunjukkan bahwa didalam skripsi ini terdapat jenis saluran pemasaran untuk pemasaran pupuk

¹⁷ Muhammad Aziz, “Analisis dampak Distribusi Pupuk Bersubsidi Terhadap Produksi Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus)”. (Skripsi Universitas Negeri Islam Raden Intan Lampung, 2020)

bersubsidi yang telah diatur oleh pemerintah yaitu mulai dari Produsen pupuk (PT. Iskandar Muda dan PT. Petrokimia Gresik), dilanjutkan ke Distributor (PT. Masyarakat Pratama Anindita dan PT. Gresik Cipta Sejahtera), kemudian disalurkan ke pengecer dan yang terakhir adalah kepada para petani.

Untuk perbedaan selanjutnya yaitu dalam hal biaya pemasaran pada masing-masing lembaga pemasaran yang mempunyai dampak dari akibatnya harga yang diterima oleh konsumen tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Selain itu, terdapat perbedaan ditingkat efisiensi pemasaran pada masing-masing jenis pupuk. Permasalahan yang sering terjadi yaitu pada tingkat saluran pemasarannya. Yaitu Sering terjadi keterlambatan dalam pendistribusian barang sampai ke daerah yang dituju, serta kurangnya modal pengecer untuk membeli pupuk ke distributor resmi yang mengakibatkan keterlambatan dalam saluran pemasaran.¹⁸

3. Skripsi yang ditulis oleh Misrah, Tahun 2020, yang berjudul Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi Pada KP3 (Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida) kabupaten Pangkep”.

Jenis dari penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kualitatif, hal ini dimaksudkan untuk mengukur dengan cermat terhadap fenomena sosial tertentu. Penelitian deskriptif kualitatif pelaksanaan penelitiannya melalui

¹⁸ Jumrina, “*Analisis Efisiensi Distribusi Pupuk Bersubsidi Terhadap Produktivitas Padi Sawah (studi Kasus di Desa Sei Mencirim Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang)*”. (Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2017)

proses pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memberikan gambaran secara jelas terhadap objek penelitain.

Adapun dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua jenis pengawasan yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Sistem pengawasan secara langsung meliputi teknis inspeksi langsung, pengamatan langsung (*on the spot observation*) dan melaporkan langsung (*on the spot report*). Pada pengawasan langsung Pada KP3 (Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida) kabupaten Pangkep masih dianggap belum maksimal dalam hal pengawasan terhadap penetapan alat ukur (standar) dan tidak ada kegiatan pengawasan sebatas ditingkat distributor, dan kurangnya koordinasi antara pengawasan dengan distributor.

Sedangkan pengawasan tidak langsung yang dilakukan pada KP3 (Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida) kabupaten Pangkep yang mana pengawasan secara tidak langsung ini dilakukan secara lisan dan tulisan. Secara lisan berbentuk berkala, mendadak dan rutin untuk dilakukan, sedangkan secara tulisan berbentuk laporan dan absensi pegawai. Sistem pengawasan ini belum efektif dan tidak optimal dengan baik, karena pegawai jarang masuk ke kantor dan turun kelapangan untuk melakukan pengawasan.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pengawasan pupuk bersubsidi meliputi faktor internal dan faktor eksternal pada KP3 Kabupaten Pangkep. Untuk faktor penghambat eksternal meliputi sumber daya manusia yang kurang memadai dalam sistem pengawasannya serta

faktor finansial/keuangan juga menjadi faktor penghambat dalam pengawasan pupuk bersubsidi. Sedangkan faktor eksternal adanya sikap penolakan dalam pengawasan distribusi pupuk bersubsidi.¹⁹

4. Skripsi ini di tulis oleh Erma Dian Fajrin, tahun 2010, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pupuk Bersubsidi Dengan Sistem Paket Di Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk”.

Adapun hasil dari penelitian ini menggunakan penelitian empiris, yakni penelitian yang dilaksanakan dengan mengkaji hukum, didalam pelaksanaannya pasti berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan jual beli pupuk bersubsidi dengan sistem paket di desa Bodor ini yaitu dengan cara penjual menghubungi pembeli, kemudian menetapkan harga yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh anggota kelompok tani, setelah harga telah disepakati maka si penjual dan si pembeli melakukan akad, sesudah melakukan ijab qabul atau akad dalam serah terima kemudian dilakukan penyerahan pupuk dan sistem pembayarannya dilakukan secara tunai serta dilengkapi alat bukti sebagai bentuk bukti transaksi yaitu bisa berupa (kwitansi atau nota). Menurut hukum Islam dalam proses pelaksanaan jual beli pupuk tersebut, tidak sesuai dengan syarat-syarat jual beli, yaitu karena adanya sistem paket dalam pembelian pupuk tersebut sehingga masyarakat petani merasa dirugikan.²⁰

¹⁹ Misrah, “*Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi Pada KP3 (Komisi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida) kabupaten Pangkep*”. (Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020)

²⁰ Erma Dian Fajrin, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pupuk Bersubsidi Dengan Sistem Paket Di Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk*”. (Skripsi IAIN Surabaya, 2010)

Tabel 1.1
Persamaan dan perbedaan

No.	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Aziz (2020).	Analisis Dampak Distribusi Pupuk Bersubsidi Terhadap Produksi Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus	<p>Persamaan dari skripsi ini dengan peneliti-peneliti adalah sama-sama membahas mengenai Distribusi Pupuk.</p> <p>Metode yang dipakai dalam skripsi ini dan penelitian peneliti sama menggunakan metode kualitatif</p>	<p>Tempat penelitian yang berbeda, penelitian ini dilakukan di desa Tanjung Rejo kecamatan Wuluhan kabupaten Jember, Sedangkan Penelitian Terdahulu dilakukan di kecamatan Gisting kabupaten Tanggamus.</p> <p>Penelitian terdahulu ini pembahasannya berkaitan dengan dampak dari distribusi pupuk bersubsidi terhadap produksi dalam perspektif ekonomi Islam. Sedangkan dalam penelitian ini menjelaskan Fiqh Muamalah (asas keadilan), dan Peraturan Menteri Pertanian (PERMENTAN) Nomor 10 Tahun 2022.</p>
2.	Misrah (2020)	Pengawasan Distibusi Pupuk Bersubsidi Pada KP3 (Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida) Kabupaten Pangkep.	Sama-sama membahas tentang distribusi Pupuk Bersubsidi dan sama-sama menggunakan metode ualitatif	<p>Perbedaan pada skripsi terdahulu ini membahas pada segi sektor pengawasan dalam penyaluran distribusi pupuk bersubsidi ditinjau dari komisi pengawasan pupuk dan pestisida (KP3).</p> <p>Dalam penelitian ini membahas terkait dengan Fiqh Muamalah distribusi pupuk bersubsidi, prinsip-prinsip distribusi</p>

				<p>ekonomi islam (keadilan). Serta PERMENTAN Nomor 10 Tahun 2022.</p> <p>Penelitian terdahulu ini membahas jenis pengawasan yang meliputi pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung berkaitan dengan teknis inspeksi langsung, pengamatan langsung (<i>on the spot observation</i>) dan melaporkan langsung (<i>on the spot report</i>). Sedangkan pengawasan tidak langsung yang dilakukan pada KP3 (Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida) kabupaten Pangkep dilakukan secara lisan dan tulisan.</p>
3.	Jumrina (2017).	Analisis Efisiensi Distribusi Pupuk Bersubsidi Terhadap Produktivitas Padi Sawah (studi Kasus di Desa Sei Mencirim Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang)	Sama-sama membahas tentang pupuk bersubsidi dan sama-sama menggunakan metode kualitatif.	<p>Perbedaan skripsi ini dengan penelitian peneliti adalah tempat penelitian yang berbeda. Penelitian Ini dilakukan di desa Tanjung Rejo kecamatan Wuluhan, kabupaten Jember. Sedangkan penelitian terdahulu dilakukan di desa Sei Mencirim kecamatan Sunggal.</p> <p>Dalam penelitian terdahulu ini menjelaskan sejarah kebijakan dan faktor-faktor yang</p>

				<p>mempengaruhi besaran subsidi pupuk. Sedangkan penelitian ini membahas tentang Fiqh Muamalah (asas keadilan). Dan membahas Peraturan Menteri Pertanian (PERMENTAN) Nomor 10 Tahun 2022.</p> <p>Penelitian terdahulu ini membahas masalah pada saluran pemasaran dikarenakan adanya keterlambatan barang ke daerah yang dituju serta kurangnya modal pengecer untuk membeli pupuk kepada agen distributor resmi.</p> <p>Perbedaan pada penelitian sebelumnya terletak pada biaya pemasaran pada masing-masing lembaga.</p>
4.	Erma Dian Fajrin (2010)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pupuk Bersubsidi Dengan Sistem Paket Di Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk,	Sama-sama membahas tentang Pupuk Bersubsidi dan sama-sama menggunakan metode kualitatif	<p>Penelitian terdahulu membahas mengenai pandangan Hukum Islam dan transaksi jual beli pupuk bersubsidi dengan sistem sepaket.</p> <p>Sedangkan di penelitian ini membahas tentang Fiqh Muamalah (asas keadilan), dan Peraturan Menteri Pertanian (PERMENTAN) Nomor 10 Tahun 2022.</p>

B. Kajian Teori

1. Pengertian Fiqh Muamalah

Fiqh Muamalah terdiri dari dua kata yaitu Fiqh dan Muamalah. *Fiqh* menurut bahasa ialah faham atau pemahaman yang benar terhadap apa yang dimaksudkan²¹. Sedangkan kata *Muamalah* berasal dari bahasa Arab yang secara bahasa artinya sama dan semakna dengan *al-mufaalah* (saling berbuat). Dari kata ini menggambarkan bahwa Fiqh Muamalah merupakan aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. Secara terminologi bahwa Fiqh Muamalah merupakan Hukum yang mengatur tindakan manusia yang berkaitan dengan hartanya, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, dan lain-lain.²²

Fiqh Muamalah adalah aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan hubungan antar sesama manusia untuk memenuhi kebutuhannya dari berbagai permasalahan yang didalamnya melingkupi hal-hal yang bersifat kebendaan dan hak kewajiban padanya.²³

Fiqh Muamalah diartikan menjadi dua pengertian yaitu pertama, Fiqh Muamalah dilihat dari segi sisi bawah yang merupakan sebuah kesatuan hukum dan segala aturan-aturan yang mengatur tentang hubungan antar sesama manusia baik itu dalam hal kebendaan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka masing-masing. Kedua, Fiqh

3.

²¹ Saiffudin Mujtaba, *Ilmu Fiqh Sebuah Pengantar* (Jember: STAIN Jember Press, 2013),

²² Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 19.

²³ Farida Arianti, *Muamalah Kontemporer*, 8.

Muamalah dijadikan tujuan utama sebagai suatu ilmu pengetahuan tentang hukum.²⁴

2. Ruang Lingkup Fiqh Muamalah

Di dalam ruang lingkup Fiqh Muamalah yang berkaitan dengan segala kegiatan manusia atas dasar hukum-hukum Islam baik itu berupa perintah maupun larangan-larangan hukum yang berhubungan manusia dengan manusia lainnya. Ruang lingkup Fiqh Muamalah ada dua macam yang meliputi: *Al-Mu'amalah Al-Madiyah* dan *Al-Muamalah Al-Adabiya*.

1) Al-Muamalah Al-Madiyah

Muamalah Maddiyah merupakan aturan yang telah ditetapkan oleh Hukum Syara, yang berhubungan dengan objek benda, aturan jual beli yang ditetapkan oleh hukum syara, sehingga segala aktivitas dalam jual beli tidak meliputi keuntungan saja.

Objek dari Muamalah Maddiyah ialah benda, sebagaimana para ulama berpendapat bahwa dengan adanya Muamalah al-adabiya bersifat kebendaan. Karena objek dari fiqh muamalah ialah benda halal, haram dan syubhat untuk diperjual belikan, benda-benda yang memadatkan serta benda-benda untuk kemaslahatan bagi manusia.²⁵

Muamalah al-maddiyah merupakan Muamalah yang mengkaji objek bendanya, sehingga kajiannya bersifat kebendaan.

²⁴ Hariman surya siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 6.

²⁵ Sa'adah Yuliana, Nurlina Tarmizi dan Maya Panorama, *Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*, 6.

Seperti apakah benda itu halal, haram, syubhat, dan mengandung manfaat or mudharat. Keharusan membeli benda halal, misalkan dimaksudkan untuk mencari keridhaan Allah bukan profit oriented.²⁶

2) Al-Muamalah Al-Adabiyah

Muamalah Addabiya merupakan aturan-aturan Allah yang berkaitan dengan aktivitas manusia dalam hidup bermasyarakat dilihat dari segi subjeknya, yaitu manusia sebagai pelakunya.²⁷ Ruang lingkup muamalah adabiyah meliputi ijab qabul, saling meridhai, tidak ada unsur keterpaksaan dari berbagai pihak, hak kewajiban, kejujuran, penipuan, pemalsuan, penimbunan, serta segala sesuatu yang berkaitan aktivitas manusia dan harta bendanya.²⁸

Muamalah adabiyah merupakan muamalah yang mengkaji subjeknya seperti kajian tentang ijab qabul, penipuan, kerelaan, dusta, sumpah palsu dan persoalan yang berkaitan dengan etika bisnis adabbiya dari para pelakunya.²⁹

3. Kaidah Dasar Fiqh Muamalah

Di dalam agama Islam, bahwa segala bentuk kegiatan, baik itu berkaitan dengan aktivitas primer maupun sekunder didalamnya berhubungan dengan muamalah pasti didasari oleh hukum.

Kaidah-kaidah dasar dan hukum dalam bermuamalah.

²⁶ Fathor Rahman, *Pengertian & Ruang lingkup Fiqh Muamalah* (Jember, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021)

²⁷ Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah* (UIN Jakarta: PT Raja Grafindo: 2021), 9.

²⁸ Sa'adah dkk, *Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*, 7.

²⁹ Fathor Rahman, *Pengertian & Ruang lingkup Fiqh Muamalah* (Jember: UIN KHAS Jember, 2021)

a. Mubah.

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya: “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”³⁰

Maknanya adalah suatu perkara muamalah pada dasarnya halal sampai ada dalil yang melarangnya. Oleh karenanya kita tidak diperkenankan untuk membenarkan sesuatu yang dilarang oleh Allah atau melarang sesuatu yang dibolehkan oleh Allah.³¹ Kaidah fiqh disini digunakan untuk membantu memudahkan proses penggalan hukum islam, dimana dalam kaidah fiqh memuat kumpulan hukum syariat yang universal.³²

b. Tidak ada unsur pemaksaan

Di dalam (Qs. an-nisa 29) yang artinya bahwa “ Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh diri kamu sekalian, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”. Pada dasarnya transaksi muamalah di dasarkan atas dasar suka sama suka, tanpa adanya unsur keterpaksaan didalamnya. Jika terjadinya unsur paksaan dalam bertransaksi hal ini bertentangan dengan kaidah- kaidah bermuamalah..

³⁰ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat Banjarmasin, 2015), 136.

³¹ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 5.

³² M. Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Malang: Setara Press, 2021), 8

c. Bersifat kemaslahatan

Dari Ubadah bin Shamit: *“bahwasanya Rasulullah SAW menetapkan bahwa tidak boleh Berbuat kemudharatan dan tidak boleh membalas kemudharatannya.* (HR. Muslim).

Dari Hadis tersebut bahwa dalam beretika muamalah harus mempertimbangkan terlebih dahulu dalam kemanfaatannya, supaya terhindari adanya unsur kemudharatan.

d. Prinsip dasar keadilan

Asas keadilan dalam islam bahwa islam mengharamkan untuk bersikap tidak adil sesama manusia. Dalam transaksi muamalah, lebih baik setiap orang tidak mengambil kesempatan didalam kesempatan seseorang yang dapat merugikan orang lain. Transaksi muamalah dilakukan dengan prinsip keadilan, dalam prinsip keadilan ini mempunyai arti penting dalam hal menempatkan segala sesuatu pada tempatnya.³³

4. Pengertian Asas Keadilan

Secara bahasa kata adil mengandung arti menyetarakan sesuatu dengan yang lainnya, yang bertujuan agar dalam menentukan suatu hal tertentu tidak menjadi berat sebelah, dan satu sama lain memiliki kesamaan. Adil sering kali dikatakan dengan sebutan tidak pilih kasih. Sedangkan menurut bahasa arab adil disebut dengan al-adl yang berarti jujur, adil, dan setara.³⁴

³³ Farida Arianti, *Muamalah Kontemporer*, 8.

³⁴ Harisah , Kutsiyar Rahmah & Yenny Susilawati, *Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah.* (Jurnal SYARI'É Vol. 3 No. 2 Agustus 2020), 174.

Keadilan berasal dari kata adil, adil dalam kamus hukum diartikan bahwa adil itu tidak berpihak, jujur, berpihak pada kebenaran sesuai hukum.³⁵ Keadilan dalam KBBI perilaku atau perbuatan yang adil. Keadilan mengandung arti bahwa perilaku seseorang dalam pelaksanaannya memberikan sesuatu kepada orang lain dengan yang seharusnya diterima oleh pihak lain.³⁶

Dalam Islam keadilan adalah kemaslahatan universal dan komperatif. Universal berarti bahwa islam diperuntukkan untuk semua umat dan akan tetap bertahan sampai akhir zaman. Sedangkan, komperatif berartikan mempunyai ajaran yang lengkap dan kuat. Universal keadilan bagi islam merupakan segala aspek bagi kehidupan, baik dalam masa lampau maupun masa yang akan datang.³⁷

Pada dasarnya adil adalah sifat relatif, dimana setiap orang tidak selalu sama dalam merasakan keadilan, dapat dikatakan adil bagi yang satu namun tidak bagi yang lain. Dalam Keadilan ekonomi. Islam tidak menghendaki adanya ketimpangan ekonomi antara satu orang dengan yang lainnya. Karena itu, monopoli (*al-ihthikar*) atau apapun istilahnya, tidak bisa dibenarkan.³⁸

Menurut pandangan Umar, guna menegakkan suatu keadilan dalam sektor ekonomi. Seyogyanya pemerintah wajib ikut andil didalamnya,

³⁵ Charlie Rudyat, *Kamus Hukum*, (tim pustaka mahardika), 14.

³⁶ *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*

³⁷ Jasmianti, "*Implementasi Nilai Keadilan Terhadap Distribusi Beras Sejahtera Di Kelurahan Lemoe kota Parepare*". (Skripsi IAIN Parepare, 2019)

³⁸ Harisah, Kutsiyar Rahmah & Yenny Susilawati, *Konsep Islam Tentang Keadilan dalam Muamalah*, 180.

terlebih jika ada oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan tindakan monopoli yang dapat menyebabkan kerugian secara ekonomis. Pemerintah harus tegas dan tidak bisa tinggal diam, karena pada dasarnya apabila membiarkan perbuatan mereka sama saja mendukung perilaku yang dzalim.

Islam mengajarkan adanya ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan menekankan pemerataan kemakmuran di tengah rakyat banyak. Islam mengkritik adanya sistem praktek kapitalisme, yang mana kemakmuran hanya dapat dirasakan oleh sekelompok masyarakat. Islam mengkritik praktek ekonomi ini karena dipandang setiap individu tidak diberi kesempatan untuk melakukan ekspresi ekonomi secara independen.³⁹

Berkaitan dengan ekonomi kerakyatan, ekonomi kerakyatan merupakan pengewejantahan dari implementasi keadilan sosial yang diusung ekonomi islam nusantara sebagai bagian dari pola distribusi ekonomi islam.⁴⁰

Konsep keadilan diislam untuk pembagian pendapatan kekayaan tidak harus setiap orang dapat imbalan dengan sama persis tanpa mempertimbangkan kontribusinya kepada masyarakat. Islam memperbolehkan adanya perbedaan, oleh karena itu keadilan distribusi diislam merupakan jaminan standar hidup yang layak bagi setiap warga negara melalui pekerjaan yang cocok dan upah yang layak. Keadilan

³⁹ Afifa Rangkuti, *Konsep Keadilan dalam Prinsip Islam*. Jurnal Pendidikan Islam Vol VI, No.1, Januari-Juni (UIN Sumatera Utara, 2017)

⁴⁰ M. Noor Harisuddin, *Membumikan Islam Nusantara* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Pena salsabila, 2019), 102.

distribusi merupakan tujuan pembangunan yang menuntut komitmen umat islam untuk merealisasikannya walaupun tidak terlepas dari tingkat rata pertumbuhan rill. Konsep adil dalam bermuamalah akan memberikan dampak positif untuk perkembangan dan pembangunan ekonomi masyarakat.⁴¹

5. Distribusi dalam perspektif Hukum Islam

a. Pengertian Distribusi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, proses distribusi diartikan sebagai suatu kegiatan yang melakukan pembagian, penyebaran, atau penyaluran suatu barang baik barang kebutuhan sehari-sehari atau barang-barang pokok atau barang hasil produksi lainnya kepada beberapa orang atau tempat secara merata untuk tujuan tertentu.⁴²

Distribusi merupakan salah satu aktivitas perekonomian manusia, di luar dari produksi dan konsumsi. Distribusi senantiasa menjadi diskusi hangat dalam ilmu ekonomi Islam, karena terdapat pembahasan didaalamnya yang berkaitan dengan aspek ekonomi, aspek sosial dan politik sehingga menarik perhatian bagi aliran pemikir ekonomi Islam dan konvensional sampai saat ini.⁴³

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, proses distribusi diartikan sebagai suatu kegiatan yang melakukan pembagian,

⁴¹ Harisah, Kutsiyar Rahmah & Yenny Susilawati, *Konsep Islam Tentang Keadilan dalam Muamalah*, 180-181.

⁴² Depdikbud RI., *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 365.

⁴³ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Ekonosia, 2002), 216.

penyebaran, atau penyaluran suatu barang baik barang kebutuhan sehari-hari, barang-barang pokok atau barang hasil produksi lainnya kepada beberapa orang atau tempat secara merata untuk tujuan tertentu.⁴⁴

b. Saluran distribusi

Menurut Winardi saluran distribusi adalah suatu kelompok perantara yang saling berkeseimbangan antara satu dengan yang lain dalam kegiatan penyaluran produk kepada konsumen. Perantara tersebut dikelompokkan menjadi 2 yaitu pedagang perantara dan agen perantara. Untuk perbedaannya terletak pada sisi kepemilikan dan proses kesepakatan dalam pemindahan produk yang disalurkan.

1) Pedagang perantara

Pedagang perantara (merchant middleman) ini bertanggung jawab kepada semua produk yang dipasarkan. Atau pedagang tersebut mempunyai hak-hak atas kepemilikan produk tersebut. Ada 2 kelompok yang masuk dalam pedagang perantara yaitu meliputi: pedagang barang besar dan pengecer.

2) Agen perantara

Agen perantara (middleman agent) ini tidak berhak atau tidak memiliki hak atas semua barang yang mereka kelola. Dan dikelompokkan dalam dua golongan meliputi: Agen penunjang dan Agen pelengkap.

⁴⁴ Swatsha Basu, Ibnu Sukotjo, *Pengantar Bisnis Modern* (Yogyakarta: Liberty, 1998), 204.

c. Fungsi Distribusi

1) Pengangkutan (Transportasi)

Pada umumnya tempat kegiatan produksi berbeda dengan tempat tinggal konsumen, perbedaan tempat ini harus diatasi dengan kegiatan pengangkutan. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang semakin banyak. Hal ini mengakibatkan barang yang disalurkan semakin luas, sehingga membutuhkan alat transportasi (pengangkutan)

2) Penjualan (selling)

Pada pemasaran barang, selalu ada kegiatan menjual yang dilakukan oleh produsen. Pengalihan hak dari tangan produsen kepada konsumen dapat dilakukan dengan penjual. Dengan adanya kegiatan ini maka konsumen dapat menggunakan barang tersebut.

3) Pembelian (Buying)

Setiap kegiatan penjualan berarti ada pula kegiatan pembelian. Jika penjualan barang dilakukan oleh orang yang membutuhkan barang tersebut.

4) Penyimpanan (Storing)

Barang-barang yang disalurkan pada konsumen disimpan terlebih dahulu, penyimpanan dilakukan untuk menjamin kesinambungan, keselamatan dan keutuhan barang-barang.⁴⁵

d. Tujuan Distribusi

⁴⁵ Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*, 102.

Menurut idri Dalam Bukunya Hadis Ekonomi: *Ekonomi dalam perspektif hadis Nabi*, Tujuan distribusi sebagai berikut:

- 1) Menjamin Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat.
- 2) Manusia harus berusaha memenuhi kebutuhan primer yang tujuannya untuk mempertahankan kehidupan dengan melakukan pemenuhan kebutuhan primernya sebatas yang dibutuhkan dan tidak berlebihan.
- 3) Mengurangi ketidaksamaan pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat. Terjadinya ekonomi yang mencolok antara miskin dan kaya akan berdampak mengakibatkan adanya sifat saling benci dan pada akhirnya timbul permusuhan serta perpecahan didalam masyarakat.
- 4) Menyucikan Jiwa dan harta dari segala bentuk kotoran lahir ataupun batin. Bentuk kotoran yang dimaksud yaitu sifat yang negatif meliputi sifat kikir, rakus, boros dan sebagainya. Orang yang mampu mendistribusikan hartanya kepada orang yang membutuhkan akan terhindar dari sifat-sifat negatif , serta memperkuat rasa persaudaraan antar umat manusia.⁴⁶
- 5) Membangun Generasi yang unggul. Dengan adanya distribusi harta akan mendorong sisitem perekonomian suatau bangsa akan mapan seinggap mampu mencetak generasi yang unggul.
- 6) Mengembangkan harta dari segi spiritual dan ekonomi.

⁴⁶ Jasmianti. "Implementasi Nilai Keadilan Terhadap Distribusi Beras Sejahtera Di Kelurahan Lemoe kota Parepare". (Skripsi, IAIN Parepare, 2019), 121.

Dalam hal spiritual, distribusi harta kekayaan akan memberikan nilai tambah dalam keberkahan harta, sedangkan segi ekonomi distribusi harta kekayaan akan mendorong terciptanya produktivitas dan daya beli dalam masyarakat meningkat.

7) Mengembangkan pendidikan dan dakwa islam melalui ekonomi

Distribusi harta ke masjid, lembaga pendidikan islam dan sebagainya termasuk dalam hal mengembangkan dakwa melalui ekonomi, sehingga kegiatan-kegiatan islami yang menjadi semarak karena ditopang dengan dana yang memadai,

8) Terbentuknya solidaritas sosial dikalangan masyarakat.

Tujuan distribusi adalah terpenuhinya kebutuhan orang-orang yang kurang mampu sehingga tercipta solidaritas didalam masyarakat muslim. Terbentuknya ikatan kasih sayang diantara individu dan kelompok dalam masyarakat, terkikisnya sebab-sebab kebencian dalam masyarakat yang dapat berdampak pada terelesainya keamanan dan ketentraman masyarakat, serta terciptanya keadilan dalam distribusi yang mencakup pendistribusian sumber-sumber kekayaan.⁴⁷

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁴⁷ Farida Arianti, *Muamalah Kontemporer*, 104.

e. Bentuk-bentuk distribusi dalam ekonomi islam

1) Akad Ta'awaun

a) Kafalah/Dhaman (jaminan)

Kafalah ialah suatu jaminan yang diberikan oleh seorang penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.⁴⁸ Penerapan akad kafalah di perbankan syariah berdasarkan fatwa DSN No: 11/DSN-MUI/VI/2000 tentang Kafalah⁴⁹. Dalam perbankan syariah kafalah dapat di aplikasikan dalam bentuk pemberian bank *guarantee*, *letter of credit*, dan *syariah card*.

Fungsi kafalah yaitu sebagai alat transaksi pemberian jaminan oleh bank-bank kepada pihak-pihak terkait, yang bertujuan untuk menjalankan bisnis mereka agar aman serta terjamin, sehingga akan mengakibatkan terwujudnya suatu kepastian Fasilitas yang telah diberikan yang meliputi *bank garansi dan letter of credit*.⁵⁰

b) Hawalah

Menurut bahasa hawalah adalah *al-intiqal dan attahwil*, artinya memindahkan. Maksud dari memindahkan utang dari tanggungan orang yang berutang atau muhil menjadi tanggungan orang yang akan melakukan pembayaran utang atau *muhal*

⁴⁸ Sa'adah Yuliana, Nurlina Tarmizi & Maya Panorama, *Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*, 18.

⁴⁹ Fatwa DSN No: 11/DSN-MUI/VI/2000 *Tentang Kafalah*

⁵⁰ Farida Arianti, *Muamalah Kontemporer*, 105.

alaih.⁵¹ Sedangkan menurut istilah para ulama mendefinisikan hawalah sebagai berikut:

Menurut hanafiyah, hawalah merupakan memindahkan tagihan dari tanggung jawab seseorang yg berutang kepada orang lain yang mempunyai tanggung jawab dalam kewajiban. Menurut Imam Taqiyyudin berpendapat bahwa hawalah merupakan pemindaan utang dari beban seseorang menjadi beban orang lain. Sedangkan Menurut syihabudin al-qolyubi, hawalah merupakan akad yang menetapkan pemindahan beban utang dari seseorang kepada orang lain.⁵²

Hawalah merupakan satu bentuk transaksi muamalah antar sesama muslim dalam penyelesaian masalah keuangan terkait dengan utang piutang, bertujuan untuk kemaslahatan bersama agar menghindari dari perbuatan yang dzolim antara satu dengan yang lainnya.⁵³

2) Akad Pemberian

a) Hibah Umra dan Ruqba

Hibah merupakan pemberian sesuatu yang didasarkan atas rasa kasih sayang, pemberian hibah bersifat duniawi, pemberian hibah ini ditujukan kepada orang-orang yang masih dalam ikatan keluarga. Pemberian hibah ini biasanya berbentuk barang tidak

⁵¹ Prilia kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah* (UIN Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2021),

⁵² Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, 170.

⁵³ Azmina, *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 1 No. 2 (Mei 2022).

bergerak. Untuk melaksanakan hibah perlu tata cara tertentu, misalnya dilakukan secara tertulis. Dasar Hukum Hibah adalah sunnah.

b) Sedekah

Pengertian Sedekah secara umum shadaqah atau sedekah adalah mengamalkan harta di jalan Allah dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan dan semata-mata mengharapkan ridhanya sebagai bukti kebenaran iman seseorang.⁵⁴ Sedekah merupakan memberikan sesuatu dari seseorang kepada orang lain dengan mengharap ridha Allah SWT. Hukum melaksanakan sedekah sunnah. Sedekah menjadi salah satu perwujudan rasa syukur kepada Allah SWT. Pemberian sedekah ini ditunjukkan kepada fakir miskin dan anak yatim, dalam hal pemberiannya biasanya dalam bentuk uang atau barang untuk melaksanakan sedekah tidak perlu tata cara tertentu.

c) Hadiah

Hadiah merupakan pemberian yang diberikan atas keadaan atau peristiwa tertentu pemberian hadiah ini bersifat keduniawian, pemberian hadiah ditunjukkan kepada orang-orang tertentu. Dana pemberian hadiah ini biasanya dalam bentuk barang baik itu barang bergerak seperti, alat-alat sekolah, televisi dan lain-lain, maupun barang yang bergerak. Untuk

⁵⁴ Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, 205.

melaksanakan hadiah bisa melalui tata cara atau prosedur tertentu dan bisa pula tidak. Hadiah Hukumnya Mubah (boleh).⁵⁵

f. Prinsip-prinsip distribusi dalam ekonomi Islam

1) Asas Kebebasan

Manusia diciptakan oleh Allah SWT memiliki Fitrahnya masing-masing, yang mana sebagai makhluk dimuka bumi ini masing-masing mempunyai suatu keinginan, kebutuhan serta hasrat yang semestinya harus dipenuhi, maka dari itu islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk mencari kekayaan, dengan berbagai cara bisa dilakukan terutanma islam memberikan kesempatan seluas-luasnya dalam sektor ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Kebebasan tersebut harus berlandaskan pada syariat islam dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang telah berlaku. Dengan kata lain kebebasan disini harus dilandasi dengan keimanan dan ketauhidan, karena pada dasarnya kebebasan adalah mutlak hanya milik yang Maha Kuasa⁵⁶

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا
عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ

⁵⁵ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 267-268.

⁵⁶ Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna* (Jakarta: Liberty, 1998), 155.

إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ
وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: (Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung (QS, Al-A'raf 157).⁵⁷

Untuk mempertahankan kehidupan, manusia mempunyai hak kebebasan untuk memenuhi kebutuhannya. Pengertian Kebebasan sendiri merupakan hak dasar manusia untuk mengatur diri sendiri dalam memenuhi kebutuhan yang ada, selama tidak berbenturan dengan kepentingan orang lain. Maka dari itu, jika manusia melanggar batas kebutuhan sesama manusia, maka akan munculnya konflik.⁵⁸

Aktivitas ekonomi jika dikaitkan dengan prinsip dasar islam akan dijadikan pondasi utama. Dalam kaidah fiqh muamalah disebutkan bahwa “*barang siapa yang ingin bermuamalah di perbolehkan kecuali ada dalil yang melarang*”. Hal ini menjadi Tolak ukur bagi manusia Untuk mendapatkan ruang gerak secara luas, terutama bagi umat islam, yang bertujuan untuk melakukan

⁵⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 57.

⁵⁸ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam* (Yogyakarta, Adipura: 2004), 1.

aktivitas ekonomi serta meningkatkan perekonomian, kesejahteraan dan taraf hidup manusia.

Agama Islam memberikan kebebasan bagi manusia terutama umat islam untuk menunjang aktivitas ekonominya, dalam bertransaksi islam mengajarkan adanya sikap jujur (*as-siddiq*), sikap kejujuran bertujuan agar proses transaksi ekonomi berjalan dengan baik. Segala sesuatu yang dapat merugikan manusia, baik dalam sikap maupun sifat tidak diperbolehkan, salah satunya yaitu mempunyai sikap curang dalam jual beli, menipu seseorang demi suatu keuntungan, seta pemerasan dan pemaksaan, hal ini jika dilakukan maka akan bertentangan dengan ajaran agama Islam

2) Larangan Monopoli

Pengertian monopoli secara terminologi Islam tidak ditemukan secara konkrit, namun dalam muamalah monopoli mirip dengan al-ihthikar. *Al-ikhtikar* secara etimologi ialah perbuatan menimbun, pengumpulan (barang-barang) atau tempat untuk menimbun.⁵⁹ *Al-Ikhtikar* secara terminologis, sebagai penyimpanan barang oleh produsen: baik berupa makanan, pakaian, dan barang yang boleh merusak pasar.⁶⁰

Adiwarman karim mengatakan bahwa al-ihthikar adalah mengambil keuntungan diatas keuntungan normal dengan cara

⁵⁹ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 307.

⁶⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 58.

menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi, atau istilah dalam ekonomi disebut dengan *monopolys rent*.⁶¹

Imam Abu Yusuf (ahli fiqih mazhab Hanafi) mendefinisikan *al-ikhtikar*. Beliau menyatakan bahwa larangan ihtikar tidak hanya pada makanan, pakaian dan hewan. Namun meliputi seluruh produk yang dibutuhkan masyarakat. Menurut beliau yang menjadi ilat (motivasi hukum) dalam larangan melakukan *ihhtikar* tersebut adalah kemudaran yang menimpa orang banyak. Oleh karena itu kemudaran yang menimpa orang banyak tidak hanya terbatas pada makanan, pakaian, dan hewan, tetapi mencakup seluruh produk yang dibutuhkan orang.⁶²

Walaupun tidak ditemukan jelas dalam al-Qur'an tentang *al-Ihtikar* (Monopoli) tetapi mempunyai hubungan dengan riba. Riba diartikan sebagai tambahan atas utang antar pihak yang dibuat pada awal perjanjian dilakukan. Menurut bahasa, riba berarti ziyadah, yakni permintaan nominal tambahan atas jumlah utang yang dipinjamkan. Makna lain tentang riba dalam ilmu linguistik diartikan sebagai tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah, riba artikan sebagai harta pokok (utang) yang mendapat tambahan yang dianggap secara batildalam pealsanaannya.⁶³

⁶¹ Adiwarmam A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 154.

⁶² Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Adipura, 2004), 77.

⁶³ Irmayatul Kinnanah, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Hukum Penetapan Uang Denda Dalam Arisan Skincare (Studi kasus desa Sukorambi kabupaten Jember)". (Skripsi UIN KHAS Jember Fakultas Syariah, 2022), 81.

3) Pengakuan terhadap kepemilikan pribadi dan publik

Dalam ekonomi kapitalis, Setiap individu berhak melakukan segala aktivitas ekonomi dan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Sedangkan dalam ekonomi sosial kepemilikan individu tidak diakui keberadaannya. Semua faktor dan sumber produksi dikuasai oleh negara. Negara merupakan pemilik satu-satunya alat-alat produksi dan semua kebutuhan individu disediakan oleh negara. Kebebasan ekonomi dan kepemilikan pribadi dihapuskan.⁶⁴

Dari kedua sistem ekonomi diatas, berbeda dengan sistem ekonomi islam, islam menghormati kebebasan individu tanpa merusak kepentingan bersama (masyarakat dan negara). Islam mengakui hak milik individu dan masyarakat. baik hak milik pribadi dan publik keduanya bersifat tidak mutlak. Keduanya tetap terikat oleh hukum syara untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan.⁶⁵

Islam mengakui hak-hak individu untuk memiliki kekayaan sebanyak yang ia bisa, namun setiap individu harus bisa membatasi serta tunduk pada aturan hukum syara' dalam memiliki harta kekayaan tersebut, agar tidak merugikan kepentingan orang lain atau bersama. Karena sebagian dari harta individu di tuntutan untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

⁶⁴ Afzalur Rahman, *Economic Doctrines Of Islam, diterjemahkan Oleh Soeroyo dan Nastangin Dalam "Doktrin Ekonomi Islam"* (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1955), 2-6.

⁶⁵ Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayan Dalam Ekonomi Islam*, 151.

6. Pupuk Bersubsidi Dalam PERMENTAN Nomor 10 Tahun 2022.

a. Pengertian Pupuk Bersubsidi

Pupuk adalah bahan kimia atau bahan organik yang berperan di dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.⁶⁶ Sedangkan bersubsidi di dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah mendapat subsidi atau bantuan dari pemerintah.

Pupuk bersubsidi merupakan pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah di sektor pertanian⁶⁷. Pupuk bersubsidi meliputi pupuk urea, pupuk SP, Pupuk ZA, Pupuk NPK, Dan jenis pupuk bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

b. Permasalahan Ketersediaan Pupuk Bersubsidi

Ketersediaan pupuk di Indonesia memiliki berbagai masalah antara lain:

- 1) Permasalahan pabrik pupuk yang sudah berusia tua sehingga efisien produksinya makin menurun.
- 2) Pasokan gas bumi untuk produksi pupuk sangat terbatas. Dengan demikian pabrik tidak dapat beroperasi optimal. Padahal 60% bahan

⁶⁶Meaty Taqdir Qodratilah, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Untuk Pelajar* (Jakarta: Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa, 2011), 436.

⁶⁷Peraturan Menteri Pertanian (PERMENTAN) Nomor 10 Tahun 2022, Bab 1 pasal 1 angka 1 tentang *pengertian pupuk Bersubsidi*.

baku pupuk urea adalah gas alam. Keterbatasan supply gas alam dikarenakan mayoritas perusahaan gas alam dimiliki oleh swasta yang memiliki orientasi yang besar pada keuntungan. Hal ini sering diresmikannya liberalisasi sektor migas di Indonesia yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas.⁶⁸

3) Kebutuhan pupuk yang semakin meningkat, sementara produksinya terbatas, sehingga terjadi kelangkaan pupuk. Dengan demikian, dapat difahami bahwa terdapat berbagai permasalahan pada pendistribusian pupuk Indonesia baik masalah internal maupun eksternal, hal ini yang kemudian dapat berpengaruh terhadap tingkat produksi, ketersediaan pupuk dan harga pupuk bersubsidi.

c. Peruntukan dan Penetapan Alokasi Pupuk Bersubsidi

Pupuk Bersubsidi diperuntukkan bagi petani yang melakukan usaha tani subsektor: meliputi, usaha tani subsektor tanaman pangan (padi, jagung, kedelai), usaha tani subsektor hortikultura meliputi (cabai, bawang merah dan bawang putih). Usaha tani subsektor perkebunan meliputi (kopi, tebu rakyat, dan kakao). Peruntukan pupuk bersubsidi yaitu masyarakat petani harus tergabung dalam Kelompok tani dan terdaftar SIMLUHTAN⁶⁹

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas

⁶⁹ Peraturan Menteri Pertanian (PERMENTAN) Nomor 10 Tahun 2022, Bab III Tentang Peruntukan dan Penetapan Alokasi Pupuk Bersubsidi (bagian kesatu peruntukan)

7. Pengawasan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Berdasarkan Permentan Nomor 10 Tahun 2022

- a. Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan per undang-undangan.
- b. Penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perdagangan yang mengatur penyaluran pupuk bersubsidi dalam sektor pertanian.
- c. Dalam penyaluran Pupuk bersubsidi tersebut Dari kios pengecer resmi kepada petani dengan menggunakan kartu tani. Kartu tani merupakan sarana akses layanan perbankan yang berbentuk Fisik atau elektronik/digital yang berfungsi sebagai alat transaksi untuk menebus pupuk bersubsidi dalam sektor pertanian.
- d. Jika Kartu Tani Belum Tersedia, maka untuk Penyaluran pupuk bersubsidi tersebut kepada petani dapat menggunakan kartu tanda penduduk.
- e. Ketentuan-ketentuan dalam penyaluran Pupuk Bersubsidi ditetapkan oleh Direktur jendral. Direktur jendral adalah pejabat tinggi madya kementerian pertanian yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang

pupuk⁷⁰

⁷⁰ Peraturan Menteri Pertanian (PERMENTAN) Nomor 10 Tahun 2022. Bab VI Tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi dan Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum empiris yaitu penelitian yang memfokuskan kepada peneliti lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi dilapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat.⁷¹ Titik fokus penelitian hukum empiris terletak pada perilaku hukum dari individu atau masyarakat hukum. Jadi hukum dilihat sebagai suatu gejala sosial, artinya hukum dalam kenyataan yang berada dalam kehidupan sosial masyarakat⁷². Penelitian ini termasuk pada penelitian empiris karena peneliti memfokuskan pada Pandangan Fiqh Muamalah dan PERMENTAN Nomor 10 tahun 2022 terhadap mekanisme distribusi pupuk bersubsidi.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan peneliti ini adalah Pendekatan Kualitatif, yaitu penelitian ini akan mengumpulkan dan mengkaji data primer yang didapat secara langsung dari obyek penelitian melalui wawancara informan. Dengan maksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh informan seperti cara pandang dan sebagainya, maupun yang terjadi di lapangan seperti wanprestasi atau yang lainnya. Dalam penelitian kualitatif tentunya dalam penelitian ini tidak menggunakan angka-angka. Metode penelitian kualitatif

⁷¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Publishing, 2020), 50.

⁷² Martoyo, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023)

merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang dapat diamati, dengan kata lain penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif dan berusaha menggali makna dari suatu fenomena berdasarkan fakta-fakta yang ada.⁷³

C. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini lokasi yang digunakan sebagai penelitian adalah di desa Tanjung Rejo Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember. Pemilihan lokasi tersebut karena adanya proses penyaluran Pupuk bersubsidi dari pemerintah untuk di distribusikan kepada masyarakat petani, dalam pendistribusian pupuk bersubsidi terdapat perjanjian antara pemerintahan desa dengan kelompok petani yaitu 50% untuk petani dan 50 % dijual melalui kios. Meskipun terdapat perjanjian terlebih dahulu dalam pembagiannya, masih saja tidak ada kesesuaian dalam arti tidak merata dalam penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani, sehingga menimbulkan rasa tidak adil, hal ini bertentangan dengan Fiqh Muamalah (asas keadilan) dan Peraturan Menteri Pertanian (PERMENTAN) Nomor 10 Tahun 2022.

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data yang utama karena pada dasarnya berdasarkan pada kenyataan yang ada di masyarakat yang diperoleh melalui studi lapangan (*field Reseach*), dengan ini didapatkan

⁷³ M. Djamal, *Pedoman Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 9.

secara langsung dilapangan melalui wawancara kepada pemerintahan Desa, petani, dan ketua gapoktan. Yaitu a) Pak Ririk, b) H. Sucipto, c) Pak Takim, d) Pak Sodiq, e) Pak Arifin, f) Bu Sri, g) Pak Sulaiman, h) Pak aviev

Kemudian didukung oleh sumber data yang kedua yaitu data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan (*Library Research*). Data sekunder merupakan data yang telah ada sebelumnya yang digunakan oleh peneliti untuk melengkapi kebutuhan data penelitian, dengan ini bisa berupa jurnal, buku ilmiah, dan lain sebagainya.⁷⁴

Adapun data sekunder yang digunakan dalam hal ini adalah buku dan jurnal ilmiah terkait dengan distribusi Pupuk bersubsidi, Fiqh Muamalah dan PERMENTAN Nomor 10 Tahun 2022 Tentang tata cara penetapan alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini menggunakan sumber data utama primer kemudian didukung oleh data sekunder maka dengan ini teknik pengumpulan data yang sesuai adalah:

1. Observasi

Observasi adalah teknik mengumpulkan data langsung dari lapangan dengan mengidentifikasi tempat yang hendak diteliti.

Observasi dilakukan dengan mengamati situasi dan kondisi tertentu selama melakukan penelitian. Isi teks berupa data yang bersifat valid

⁷⁴ Martoyo, *Metode dan Penelitian Hukum* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023)

sesuai dengan hasil pengamatan yang telah dilakukan⁷⁵. Jenis observasi yang digunakan oleh peneliti adalah observasi partisiatif, yaitu metode yang dilakukan dengan cara membuat kedekatan mendalam dengan suatu komunitas atau lingkungan dari objek yang sedang diamati. Dengan ini objek yang diamati adalah yang berkaitan dengan proses penyaluran distribusi pupuk bersubsidi.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menyusun pertanyaan yang nantinya akan itanyakan secara langsung terhadap beberapa informan dengan tujuan tertentu untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci sebagai oendukung dari penelitian.⁷⁶ Wawancara dapat dilakukan secara langsung atau tatap muka dengan informan dan juga bisa dilakukan melalui secara online.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan cara mempelajari serta menyelidiki dokumentasi berupa gambar atau benda tertulis berupa arsip-arsip catatan, buku, majalah, tabel tempat yang dijadikan penelitian dokumen dan lain sebagainya yang mendukung suatu *issue* yang sedang dikaji⁷⁷.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data merupakan suatu proses untuk mengolah data menjadi informasi baru yang mudah dipahami apabila diinformasikan kepada

⁷⁵ Conny R Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Grasindo, 2010), 112.

⁷⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Peneltian Hukum*, 168

⁷⁷ Nova Nevila, *Metode Penelitian* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), 121

orang lain yang didapatkan dari pengumpulan data melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi, analisis data pada penelitian hukum empiris bersifat deskriptif, artinya mendeskripsikan, menyederhanakan serta menyajikan data yang diperoleh dari informan baik secara tertulis maupun tidak tertulis dipelajari dan diteliti secara terperinci⁷⁸. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berpacu pada teknik analisis yang menurut Miles dan Huberman. Tahap analisis data adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data adalah bentuk analisis data yang dilakukan untuk menyederhanakan atau membuang yang tidak perlu serta memperkuat dan mengorganisasi data dengan terperinci sehingga nantinya dapat menarik kesimpulan dengan benar.

2. Penyajian data

Penyajian data merupakan kegiatan penyusunan informasi biasanya berupa teks naratif, grafik, bagan dan lainnya yang didapatkan langsung dari lapangan dalam bentuk terpadu, yang memungkinkan dalam memahami apa yang telah terjadi.

3. Penarikan kesimpulan

Kegiatan penarikan kesimpulan dilakukan oleh peneliti secara terus menerus ketika berada di lapangan, mulai dari pengumpulan data, mencatat beberapa informasi hingga menemukan bukti yang valid dan konsisiten.

⁷⁸ Martoyo, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023)

G. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti guna mendapatkan kesahihan dari hasil temuannya. Untuk mendapatkan temuan yang absah maka harus diteliti kualitasnya dengan menggunakan beberapa metode yang dilakukan peneliti dilapangan, seperti observasi secara mendalam, wawancara. Dan lainnya.⁷⁹ Pada penelitian ini peneliti menggunakan keabsahan data triangulasi triangulasi yang sesuai dengan issue yang sedang dikaji adalah triangulasi sumber, yaitu kegiatan untuk mengkaji kredibilitas suatu data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti wawancara kepada beberapa informan guna mendapatkan informasi yang lebih detail, kemudian observasi serta dokumentasi.

H. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap ini merupakan bagian untuk menguraikan proses pelaksanaan penelitian. Tahap penelitian antara lain

1. Tahap awal/persiapan

- a. Menyusun rancangan penelitian
- b. Memilih lapangan penelitian
- c. Memilih dan memanfaatkan informan
- d. Menyiapkan perlengkapan penelitian

b. Tahap Penelitian Lapangan

1. Memahami latar penelitian dan ,empersiapkan diri
2. Memasuki lapangan
3. Berperan aktif dalam pengumpulan data

⁷⁹ Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), 95-96.

c. Analisis Data

Dalam analisis data terdapat pencarian dan penyusunan data secara otomatis dan sistematis dari hasil wawancara lapangan, observasi, serta dokumentasi. Pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan merupakan bagian dari aspek analisis data.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran objek Penelitian

1. Sejarah Desa

Berdasarkan dari beberapa para tertua, bahwa di desa Tanjung Rejo terbentuk atas dasar munculnya Bunga Tanjung yang tumbuh pada saat babat hutan untuk dijadikan sebuah desa. Berdirinya desa Tanjung Rejo sejak Tahun 1928. Desa Tanjungrejo didirikan oleh Bapak Puying yang menjabat Sebagai Kepala Desa pertama di desa Tanjung Rejo pada tahun 1928. Dalam pemberian istilah nama Tanjungrejo tersebut berawal dari bermunculan bunga Tanjung yang berada disekitar Rumah Bapak Puying selaku bapak Kepala desa Tanjung Rejo pertama.

Dalam pemilihan Kepala desa yang pertama yaitu pemilihan dipilih berdasarkan atas dasar musyawarah warga setempat. Karena beliau bapak puying itu merupakan Tokoh Dalam kemajuan di desa tersebut. Menurut istilah Tanjung Rejo terdiri dari dua kata yakni Tanjung dan Rejo. Makna Tanjung Merupakan sebuah pohon sedangkan Rejo berarti ramai, sehingga makna dua kata tersebut yaitu dalam artian Ramai Pohon Tanjung. Pak Puying selaku Kepala desa meresmikan desa tersebut menjadi desa Tanjung Rejo.

2. Kondisi Umum Desa

Desa Tanjung Rejo mempunyai luas wilayah 1.083,175 Ha. Hal ini jika dilihat dari segi topografi, desa Tanjung Rejo pada bagian selatan

wilayah kabupaten Jember yang merupakan daerah mayoritas penduduknya mata pencahariannya sebagai Petani. Mereka menggantungkan hidupnya dengan menjadi seorang Petani untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Desa Tanjungrejo merupakan daerah pertanian yang subur dalam pengembangan tanaman pangan. Desa tanjungrejo mempunyai 4 dusun yang meliputi:

- a. Dusun Krajan Kulon
- b. Dusun Krajan Wetan
- c. Dusun Karangsono
- d. Dusun Grobyok

Sedangkan dalam batas-batas wilayah Desa Tanjungrejo meliputi:

- a. Utara : Terletak di desa Gludengan kecamatan Wuluhan
- b. Timur : Terletak di desa Kesilir kecamatan Wuluhan
- c. Barat : Terletak di desa Ampel kecamatan Wuluhan
- d. Selatan : Terletak di desa Sabrang kecamatan Ambulu

Tabel 1.2
JUMLAH PENDUDUK TIAP DUSUN

No	Dusun	Jumlah Penduduk			Jumlah KK	Jumlah KK Miskin
		L	P	Total		
1	Krajan Kulon	2.267	2.249	4.156	1.165	62
2	Krajan wetan	2.171	2.023	4.194	1.232	54
3	Karangsono	2.015	2.027	4.042	1.272	23
4	Grobyog	1.260	1.217	2.477	762	15
	JUMLAH	7.713	7.516	15.229		

Sumber Data: Potensi Desa dan Kelurahan (PRODESKEL)

Tabel 1.3
PERTUMBUHAN PENDUDUK

Jenis Kelamin	Tahun				Rata-Rata % Pertumbuhan
	2019	2020	2021	2022	
Laki-laki	8.330	8.6996	9.176	10.493	8%
Perempuan	8.192	8.929	9.733	10.609	9%
Jumlah	16.523	17.927	19.451	21.2105	8,5%

3. Kondisi Perekonomian desa

Tabel 1.4
MATA PENCARIAN PENDUDUK

No	Mata Pencarian	Laki-laki	Perempuan
1	Petani	2.695	2.695
2	Buruh tani	167	166
3	Buruh Migran Perempuan		272
4	Buruh migran laki-laki	395	
5	Pegawai negeri sipil	31	36
6	Pengrajin industri rumah tangga	2	1
7	Pedagang	1.185	1.186
8	Peternak	12	6
9	Nelayan	-	-
10	Perawat swasta	-	1
11	Pembantu Rumah Tangga		12
12	TNI	32	
13	POLRI	5	
14	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	29	
15	Pengusaha kecil menengah		29
16	Pengacara		
17	Notaris		
18	Dukun Kampung Terlatih		3
19	Jasa Pengobatan Alternatif	1	1
20	Dosen swasta		
21	Pengusaha		
22	Arsitektur		
23	Seniman/artis	53	25
24	Karyawan perusahaan swasta	83	112
25	Karyawan perusahaan pemerintahan		
26	Makelar/broker/mediator	6	
27	Sopir	15	
28	Tukang Becak	12	
29	Tukang Ojek		
30	Tukang Cukur	5	
31	Tukang Batu/kayu	20	

4. Kondisi sosial desa

a. Pendidikan

Penduduk di desa Tanjung Rejo kecamatan Wuluhan kabuapten Jember mayoritas penduduk masyarakat tingkat pendidikannya yaitu sampai menempuh di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA).

b. Keagamaan

Jika dilihat dari keyakinan masyarakat, di desa Tanjung Rejo mayoritas masyarakat beragama Islam. yaitu ditunjukkan terdapat Masjid dan Mushollah, hal itu menunjukkan mayoritas penduduk di desa Tanjung Rejo kecamatan Wuluhan kabupaten Jember mayoritas penduduknya keyakinannya menganut Islam.

5. Kondisi kesejahteraan sosial desa

Di desa Tanjungrejo kecamatan Wuluhan ini tidak berbeda dengan daerah-daerah yang lainnya yaitu sama-sama yang di permasalahan tentang tingkat pengangguran yang tinggi serta kemiskinan yang menyebabkan tingkat kesejahteraan sosial menurun.

B. Penyajian Data dan Analisis

Untuk mendukung agar penelitian ini berjalan sesuai rencana penelitian, peneliti akan menyajikan hasil dari observasi, wawancara, serta dokumentasi digunakan untuk bahan pendukung dalam penelitian ini yaitu meliputi:

1. Bagaimana proses pendistribusian pupuk bersubsidi di desa Tanjung Rejo Wuluhan Jember?

Diantaranya peneliti melakukan wawancara kepada informan yaitu Bapak Ririk selaku pemerintahan desa dan ketua Gapoktan maju tresno di dusun Grobjok, hasil wawanncara sebagai berikut:

Pak ririk mengatakan bahwa “Mekanisme dalam pendistribusian pupuk bersubsidi Didesa Tanjungrejo kecamatan wuluhan kabupaten jember sendiri yaitu dari distributor turun ke pemilik kios, dari kios terdapat MOU Perjanjian atau kesepakatan antara kios dan pemerintahan desa (gapoktan) yaitu 50% dijual di kios dan 50% di jual atau di distribusikan kepada petani secara langsung. Dikarenakan kios butuh penghasilan jadi 50 % dijual melalui kios.”⁸⁰

Jadi dari hasil wawancara kepada ketua gapoktan yaitu bapak ririk, dapat disimpulkan bahwa dalam mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi terdapat perjanjian terlebih dahulu antara Pemerintahan desa dengan kelompok tani. mekanismenya yaitu 50 % pada kios dan 50% di serahkan kepada petani. Penjualan melalui kios 50% ini tujuannya untuk menambah penghasilan kios dari segi keuntungan dalam transaksi penjualan.

2. Apakah di desa Tanjung Rejo kecamatan Wuluhan kabupaten Jember masyarakat petani secara keseluruhan mendapatkan pupuk subsidi dari pemerintah?

H suctipto mengatakan Bahwa “ Enggak semuanya dapat pupuk subsidi dari pemerintah”⁸¹

Bapak sodiq mengatakan bahwa “ Petani dapat semua pupuk subsidi, tapi pembagiannya yang tidak sama, katanya disesuaikan dengan luas lahan yang dimilikinya. Ada juga yang lahannya luas dapat pupuk subsidi pemerintah sedikit, ada juga yang

⁸⁰ Wawancara Ketua Gapoktan Maju Tresno desa Tanjung Rejo, Wuluhan Jember, 23 oktober 2022, pukul 16.00-17.00 WIB

⁸¹H.Suctipto di wawancara pribadi, 17 februari 2023, pukul 14.00 WIB

mendapatkan pupuk banyak tapi lahannya tidak luas”.⁸²

Arifin Mengatakan Bahwa “ petani di sini di kasih pupuk dari pemerintah secara bersamaan oleh gapoktan tiap dusun, tapi tidak sama dalam pembagiannya”.⁸³

Takim mengatakan Bahwa “Nggak semua Petani dapat pupuk subsidi pemerintah, hanya yang aktif di kelompok tani yang dapat pupuk subsidi dengan harga murah, yang tidak aktif dikelompok tani ngga mendapatkan pupuk subsidi”.⁸⁴

Sri mengatakan Bahwa “Oleh pupuk subsidi tapi bagikno iku ndak rata nak petani desa iku, jeneng e diomong nggak adil ngunu, dadi onok sing oleh onok sing enggak. Kadang petani toko nak toko-toko kios, nak toko kios ngunu kui nganu mbak rego e normal nggak luwih normal teko pupuk subsidi”.⁸⁵

Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Bu Sri mengatakan Bahwa Dapat Pupuk subsidi, namun cara membagikannya tidak rata kepada petani desa, sbisa dibilang tidak adil, jadi ada yang dapat ada yang tidak dapat. Ada petani juga yang membeli ke toko-toko kios, di toko kios menjual dengan harga normal.

Sulaiman mengatakan bahwa “nggak semua petani dapet pupuk subsidi, biasanya itu pembagian e tidak sama rata, ada yang dapat dan ada yang tidak dapat. Bisa dibilang orang-orang tertentu yang mendapatkan. Petani bisa beli ndek kios tapi harga normal tidak dengan harga sing murah”.⁸⁶

Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Pak Sulaiman mengatakan bahwa tidak semua petani dapat pupuk subsidi, biasanya pembagian tidak secara merata, ada yang dapat ada yang tidak dapat, bisa dikatakan hanya orang tertentu yang dapat pupuk. Petani bisa membeli pupuk dikios, namun dengan harga yang normal tidak dengan harga yang subsidi.

Jadi, dari hasil wawancara narasumber diatas bahwasannya, dalam proses pendistribusian pupuk bersubsidi yang di alokasikan untuk Petani, khususnya Petani di desa Tanjung Rejo kecamatan Wuluhan kabupaten

⁸² Sodik di wawancara pribadi, 17 februari 2023, pukul 14.30 WIB

⁸³ Arifin di wawancara pribadi, 17 februari 2023, Pukul 15.00 WIB

⁸⁴ Takim di wawancarai pribadi, 18 maret 2023, pukul 15.30 WIB

⁸⁵ Sri di wawancarai pribadi, 8 maret 2023 pukul 10.20 WIB

⁸⁶ Sulaiman, di wawancarai pribadi, 8 maret 2023 pukul 11.00 WIB

Jember secara keseluruhan Petani tidak mendapatkan pupuk subsidi, dan hanya orang tertentu yang mendapatkan, sehingga penyalurannya untuk petani tidak merata. Ada yang beranggapan bahwa petani mendapatkan pupuk subsidi, namun jika memiliki lahan yang luas, sedangkan yang lahannya kurang luas tidak mendapatkan pupuk subsidi.

3. Apakah ada program dari gerakan pokja tani (Gapoktan) di desa Tanjung Rejo kecamatan Wuluhan kabupaten Jember untuk kedepannya agar tidak bergantung pupuk bersubsidi atau pupuk kimia?

Pak ririk mengatakan bahwa “Baru mengalami perubahan yang Sempat vakum Pokja tani maju tresno ini, yang awalnya ada namanya tapi tidak ada anggotanya, dan pengurusnya ada. Artinya semenjak itu reformasi pergantian pengurus ada kerjasama sehingga terwujud pos untuk tiap bulan diadakannya evaluasi. Misalkan pupuk, alat-alat pertanian mereka kerja mendapatkan hasil kemudian dilaporkan ke pengurusnya”.

Pak ririk mengatakan bahwa “ada program pembuatan pupuk secara organik, dan dijadwalkan kapan dibuatnya, menyelesaikan tenda pengering yang digunakan secara bergantian untuk kebutuhan kelompok tani, meskipun tidak anggota kelompok yang aktif. Program kedepannya membuat pupuk alami, karena pupuk dari pemerintah pupuk bersubsidi terbatas, pengadaannya sulit, dan harganya mahal”.

Pupuk organik ada yang berbentuk cair, ada yang untuk perangsang daun. Tujuan diadakan pembuatan pupuk organik selain untuk menyuburkan tanah, dan agar kita tidak bergantung pada pupuk kimia”.⁸⁷

Jadi, dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwasanya di desa Tanjung Rejo, kecamatan Wuluhan Jember ini tujuan diadakan pembuatan pupuk organik untuk menyuburkan tanah, serta tidak bergantung sepenuhnya pada pupuk berbahan dasar kimia.

⁸⁷ Ketua Gapoktan Maju Tresno desa Tanjung Rejo, Wuluhan Jember, 23 Oktober 2022, pukul 16.00-17.00 WIB

4. Apakah ada pengawasan khusus dalam mendistribusikan pupuk dari pemerintah?

Ririk mengatakan bahwa “Untuk pengawasan dari dinas tidak ada pengawasan, dalam artian pupuk datang, kemudian diserahkan ke kelompok tani kemudian turun di kios untuk di jual belikan”.⁸⁸

Sri mengatakan bahwa “nek nggo pengawasan khusus ora ono mbak, pokok e ora onok pengawasan khusus teko pusat sing dikekno nang pemerintah desa, terus dioleh petani. Intine ngga onok pengawasan khusus mbak”.⁸⁹

Diterjemahkan dalam bahasa indonesia Bu sri mengatakan bahwa untuk pengawasan khusus tidak ada, intinya tidak ada pengawasan khusus dari pusat yang diberikan untuk pemerintah desa, kemudian dikelola oleh petani. Pada intinya bahwa tidak ada pengawasan khusus.

Jadi, Berdasarkan hasil wawancara dari ketua gapoktan yaitu bapak ririk, dapat disimpulkan bahwa dalam pengawasan untuk proses mendistribusikan pupuk bersubsidi sesuai dengan program dari pemerintahan di sektor pertanian, bahwa desa Tanjung Rejo dalam hal pengawasan dan pendistribusian, tidak ada pengawasan secara khusus dari pusat maupun dinas, artinya bahwa pupuk datang langsung kemudian diserahkan kepada ketua kelompok tani tersebut.

5. Apakah di desa Tanjung Rejo sudah menerapkan kartu tani?

Ririk mengatakan bahwa “Untuk saat ini di sini belum menerapkan Kartu tani sebagai alat transaksi untuk menebus pupuk, dikarenakan belum ada instruksi dari pusat untuk mengaktifkan sementara pengurus hanya taunya dari pengajuan tanah milik siapa-siapanya, dan pengajuan lewat kelompok tani”.

H suctipto Mengatakan bahwa “ untuk persyaratan mengambil pupuk yaitu Foto copy ktp dan sktp untuk lahan yang dikerjakan ”.⁹⁰

⁸⁸ Ririk, wawancara pribadi 17 Februari 2023 pukul 13.30 WIB

⁸⁹ Sri, wawancara pribadi, 8 Maret 2023 pukul 10.25 WB

⁹⁰ H. Suctipto di wawancara pribadi, 17 februari 2023, pukul 14.00 WIB

H Sucipto mengatakan bahwa “Kartu tani belum diterapkan dan belum berlaku di desa tanjungrejo”.

Takim mengatakan bahwa “ngga ono Kartu tani gawe petani, biasa e sing dienggo menebus pupuk cukup gawe ktp”⁹¹

Takim mengatakan bahwa Tidak ada kartu tani untuk petani, biasanya yang digunakan menebus pupuk menggunakan Kartu Tanda Penduduk.

Sri mengatakan bahwa “syarat menebus pupuk subsidi biasa e menggunakan foto copy ktp tok, terus diserahkan nang ketua gawe oleh pupuk subsidi iku mau”.

Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Bu, Sri mengatakan bahwa persyaratan untuk menebus pupuk bersubsidi biasanya menggunakan foto copy KTP, kemudian diserahkan kepada ketua untuk mendapatkan pupuk tersebut.

Sri mengatakan bahwa “Di Desa ini belum ada mbak, sing nerapno kartu tani, karna durung onok intruksi alur e teko ketua kelompok utowo PPL, tapi biasane gawe menebus kui gawe alat pengenal diri Koyok foto copy ktp ngunu, mergo gaono kartu tani soale durung di data petani e mbak.”⁹²

Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Bu sri mengatakan bahwa Di Desa belum menerapkan kartu tani, karena belum ada instruksi dari ketua kelompok tani atau PPL, biasanya untuk menebus menggunakan foto copy Kartu Tanda Penduduk, dikarenakan tidak ada kartu tani dan belum di data sama petani.

Sulaiman mengatakan bahwa “biasanya persyaratan untuk menebus pupuk, menggunakan foto copy ktp, kemudian diserahkan ke ketua kelompok. Di desa ini belum menerapkan kartu tani, karna belum ada instruksi dari ppl dan ketua kelompok, biasa e menebus pupuk menggunakan alat pengenal diri yaitu foto copy ktp”.⁹³

Berdasarkan hasil dari wawancara dari beberapa para petani dapat disimpulkan bahwa, di desa Tanjung Rejo, Wuluhan Jember ini belum menerapkan adanya “kartu tani“ sesuai dengan program dari pemerintah

⁹¹ Takim, di wawancara pribadi, 18 maret 2023, pukul 15.30 WIB

⁹² Sri, di wawancara pribadi, 8 maret 2023. Pukul 10.30 WIB

⁹³ Sulaiman, di wawancarai pribadi, 8 maret 2023 pukul 11.35 WIB

untuk menebus pupuk bersubsidi. Sedangkan kartu tani ini belum berlaku sebagai alat transaksi menebus pupuk pada kelompok tani desa Tanjung Rejo ini, untuk sementara alat transaksi dalam menebus pupuk bersubsidi dengan menggunakan Foto copy kartu tanda penduduk (KTP) setempat.

C. Hasil Pembahasan Temuan

1. Bagaimana mekanisme Pendistribusian pupuk bersubsidi di desa Tanjung Rejo kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember?

Sebagaimana kita ketahui bahwa pupuk bersubsidi Peraturan Menteri Pertanian (PERMENTAN) Nomor 10 tahun 2022 bahwa pupuk bersubsidi merupakan pupuk yang pengadaan serta penyalurannya mendapatkan subsidi dari pemerintahan dalam sektor pertanian untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program dari pemerintah melalui bidang pertanian.⁹⁴ Dalam Islam Muamalah merupakan segala peraturan yang diciptakan oleh Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kehidupan. Islam memberikan hak kebebasan untuk bertransaksi.

Berdasarkan dari hasil analisis data, wawancara serta observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa dalam proses pendistribusian pupuk subsidi di desa Tanjung Rejo, Wuluhan Jember. Bahwa pendistribusian pupuk bersubsidi prosesnya melalui distributor secara langsung, jadi pupuk subsidi ketika sudah datang dari pusat langsung diserahkan ke pemerintahan desa, kemudian pemerintahan desa bekerja sama dengan kios-kios untuk mendistribusikan pupuk tersebut. Sebelum

⁹⁴ Peraturan Menteri Pertanian (PERMENTAN) Nomor 10 tahun 2022. Bab 1 pasal 1 angka 1 tentang pengertian pupuk bersubsidi.

mendistribusikan kepada petani terdapat Perjanjian atau kesepakatan terlebih dahulu.

Sebagaimana yang diketahui bahwa pengertian perjanjian *al-ahdlu* dalam Islam merupakan pertama, pernyataan dari seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak orang tersebut. Kedua, persetujuan diartikan sebagai sikap para pihak dan perilaku yang menunjukkan bahwa telah menggangap sepakat dari perjanjian yang telah disepakati bersama. Ketiga, perjanjian yang memiliki daya ikat, ketika antar para pihak melaksanakan hak dan kewajibannya sampai pada tahap pelaksanaan dalam perjanjian tersebut.⁹⁵

Telaah yuridis normatif pada KUHPerdota terhadap hukum Islam persoalan perjanjian memiliki kesamaan yang mendasar, yang mengacu terhadap aturan normatif di KUHPerdota, perjanjian atau perikatan diartikan sebagai terjalannya suatu hubungan hukum antara dua subjek hukum, dengan hal demikian didasarkan pada hak yang melekat serta kewajiban yang bersifat mutlak dan harus dijalani sesuai dengan klausula yang telah disepakati. Pengertian perjanjian dalam legal formal indonesia, diatur dalam pasal 1313 KUHPerdota yang pada pokoknya memberikan suatu penjelasan terkait dengan perjanjian digunakan sebagai proses terikatnya antar para pihak sebagai subjek hukumnya atas kesepakatan.⁹⁶

⁹⁵ Irmayatul Kinnanah, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Hukum Penetapan Uang Denda Dalam Arisan Skincare (Studi kasus Desa Sukorambi Kabupaten Jember)". (Skripsi, UIN KHAS Jember Fakultas Syariah, 2022), 16-17.

⁹⁶ Nury Khoiril Jamil dan Rumawi, "Implikasi Asas Pacta Sunt Servanda pada keadaan memaksa (*force majeure*) Dalam hukum Perjanjian Indonesia, Jurnal Kertha, Vol. 8. No 7 Tahun 2020.

Perbedaan secara mendasar antara perikatan atau perjanjian dalam Islam dengan konvensional adalah terletak pada proses perjanjian. Dalam perikatan atau perjanjian dalam Islam mengatur bahwa, klausul substansi janji dari pihak pertama yang bersifat tidak menyatu dari janji pada pihak kedua, dengan hal tersebut munculnya sebuah perikatan atau perjanjian. Lain halnya dengan KUHPerdara yang dari awal munculnya perikatan dilakukan, para pihak sudah dianggap telah melakukan perjanjian yang saling mengikat.⁹⁷

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan faktanya yang ada di lapangan bahwa di desa Tanjung Rejo kecamatan Wuluhan kabupaten Jember ini proses pendistribusiannya terdapat adanya Perjanjian terlebih dahulu antara kelompok tani dan pemerintahan Desa. Dalam Pembagiannya 50% pendistribusiannya melalui kios, dan 50% pendistribusian kepada petani. Namun meskipun ada perjanjian terlebih dahulu antara pemerintahan desa dengan petani dalam pendistribusiannya tersebut masih tidak merata sehingga menimbulkan adanya ketidaksesuaian dalam pembagiannya.

2. Bagaimana pandangan Fiqh Muamalah terkait dengan proses mekanisme pendistribusian pupuk bersubsidi ditinjau dari prinsip ekonomi Islam (asas keadilan)?

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya, makna distribusi menurut dalam bahasa Inggris yakni “*distribution*” yang artinya penyaluran. Menurut kamus Besar Inggris-Indonesia, bahwa

⁹⁷ Irmayatul Kinnanah, “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Hukum Penetapan Uang Denda Dalam Arisan Skincare (Studi kasus Desa Sukorambi Kabupaten Jember)*”, 18.

“*distribution*” mempunyai arti membagikan, menyalurkan, menyebarkan, dan mendistribusikan.

Dalam kamus istilah ekonomi, distribusi berarti *distribution* yang artinya:

- a. Distribusi (pendistribusian/pengiriman) barang kepada beberapa orang atau tempat yang berbeda.
- b. Pendistribusian barang kebutuhan sehari-hari (khususnya saat misa darurat untuk PNS, warga dan sebagainya)
- c. proses penyimpanan dan pendistribusian barang atau produk kepada konsumen dilakukan oleh distributor atau melalui perantara, seperti pengecer.

Distribusi menjadi garda terdepan bagi sistem perekonomian di Indonesia, dengan adanya distribusi diharapkan sebagai tempat perantara agar barang dapat tersalurkan kepada konsumen dan meminimalisir terjadinya penumpukan serta penimbunan barang yang ada pada pihak produsen. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi suatu kelangkaan serta naiknya harga suatu barang⁹⁸

Hukum islam secara terminologis (istilah) syariah diartikan sebagai tata aturan atau hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada Hamba-Nya untuk di ikuti. Kemudian diperkuat oleh pendapat *Manna'alqaththan*, bahwa syariat berarti “*segala ketentuan Allah yang disyariatkan untuk hamba-hambanya, baik menyangkut akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah.*”⁹⁹

⁹⁸ Farida Arianti, *Muamalah Kontemporer*, 104.

⁹⁹ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta:Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 5.

Jadi, Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi peneliti dalam mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi di desa Tanjungrejo, kecamatan Wuluhan kabupaten Jember yaitu dari distributor pertama (Pemerintahan pusat) kemudian ada perjanjian antara pemerintahan desa dengan kelompok tani dalam Penyalurannya yaitu pembagiannya 50% dijual belikan melalui kios dan 50% di jual belikan melalui kelompok tani. Namun meskipun terdapat perjanjian terlebih dahulu dari kedua belah pihak, tetapi dalam penyalurannya yang untuk kelompok tani, tidak secara merata. Sehingga bisa dikatakan tidak adil jika sama-sama petani tidak mendapatkan haknya untuk mendapatkan pupuk bersubsidi yang diberikan oleh pemerintah.

Beberapa petani beranggapan bahwa pupuk subsidi ini bisa membeli dengan harga terjangkau, namun fakta dilapangan kios-kios menjual pupuk subsidi dengan harga diatas harga subsidi, serta ada indikasi kecurangan di dalamnya. Dalam hal ini petani merasa dirugikan, jika dikaitkan dengan Fiqh muamalah bertentangan dengan asas keadilan. Dalam Islam melarang perolehan kekayaan melalui jalan atau cara yang illegal dan tidak bermoral dan juga menentang setiap aktivitas ekonomi yang bertujuan melakukan penimbunan kekayaan atau pengambilan keuntungan yang tidak layak, dari kesulitan orang lain atau penyalahgunaannya. Oleh karenanya, dalam bidang kegiatan ekonomi, Islam telah memberikan aturan-aturan hukum yang dapat dijadikan sebagai pegangan umat muslim, dalam melangsungkan kegiatan ekonomi,

baik aturan hukum yang terdapat dalam Al-Quran maupun yang terdapat dalam Hadist Nabi Muhammad saw.

Fiqh Muamalah secara terminologi didefinisikan sebagai aturan-aturan yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan keduniaan. Manusia dalam definisi di atas maksudnya adalah seseorang yang sudah *mukallaf*, yang sudah dikenai beban *taklif*, yaitu yang telah berakal baligh dan cerdas.¹⁰⁰ Sudut pandang Ilmu Fiqih menyatakan bahwa kegiatan ekonomi bukanlah termasuk bab Ibadah mahdhah, melainkan bab Muamalah. Oleh karena itu berlaku kaidah Fiqih yang menyatakan;

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”¹⁰¹

Maknanya adalah suatu perkara Muamalah pada dasarnya halal sampai ada dalil yang melarangnya. Oleh karenanya kita tidak diperkenankan untuk membenarkan sesuatu yang dilarang oleh Allah atau melarang sesuatu yang dibolehkan oleh Allah.¹⁰² Kaidah Fiqh disini digunakan untuk membantu memudahkan proses penggalian hukum islam, dimana dalam kaidah fiqh memuat kumpulan hukum syariat yang universal.¹⁰³

¹⁰⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama Jakarta, 2000), 7.

¹⁰¹ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat Banjarmasin, 2015), 136.

¹⁰² Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 5.

¹⁰³ M. Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Malang: Setara Press, 2021), 8

Asas yang dijunjung tinggi akan keberadaannya ialah asas keadilan. Allah mempunyai Sifat yang Maha Adil (*Al-adhlu*) yang dapat ditiru oleh hamba-Nya. Bagi manusia, keadilan sosial merupakan sebuah cita-cita bangsa dan disetiap negara mencantumkan nyata dengan tujuan berdirinya suatu negara, yaitu dengan menegakkan sistem keadilan.¹⁰⁴

Di dalam Islam menghendaki agar setiap orang dapat menikmati hak-haknya sebagai manusia untuk memperoleh segala kebutuhan-kebutuhan dasar yang meliputi agamanya, keselamatan dirinya yaitu antara (jiwa raga dan kehormatannya), keselamatan akal, harta benda dan nasab atas keturunannya. Hal tersebut yang menjadikan akan terlaksananya hal-hal tersebut adalah tegaknya suatu keadilan (*al-adl*) didalam pertahanan kehidupan bermasyarakat.

Asas keadilan memiliki makna secara umum dan secara khusus, yaitu meliputi keadilan dalam transaksi muamalah, baik dalam keadilan hukum, keadilan masalah keuangan, dan keadilan terhadap hak-hak kehidupan bermasyarakat.¹⁰⁵ Keadilan Islam bersifat komprehensif yang berkaitan erat dengan keadilan ekonomi, sosial dan politik. Asas keadilan dalam Islam dijadikan pola kehidupan yang nyata, agar memiliki tujuan memberikan sikap rasa kasih sayang, tolong menolong, dan tanggung jawab. Manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan orang lain, serta senantiasa mempunyai rasa kecenderungan dalam hal mementingkan diri sendiri, yang diakibatkan oleh hawa nafsu dirinya

¹⁰⁴ Fauzi Almubarak, "Keadilan Dalam Perspektif Islam", Jurnal Istighna, Vol. 1, No. 2, (Juli, 2018), 115.

¹⁰⁵ Fauzi Almubarak, "Keadilan Dalam Perspektif Islam", 116.

sendiri sehingga dapat bersikap dan berperilaku tidak adil terhadap orang lain.

Dasar negara kita terdapat isi gambaran dari keadilan sendiri yaitu, pada sila kelima yang menyebutkan bahwa “keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dalam sila tersebut terkandung bahwa tujuan kita hidup adalah untuk hidup bersama, tanpa ada istilah saling iri satu sama lain. Dalam mewujudkan tujuan negara, dan nilai-nilai keadilanlah yang menjadikan suatu dasar oleh negara, yakni untuk mewujudkan kesejahteraan dan kecerdasan bagi seluruh warga Indonesia.

Perintah-perintah untuk berbuat keadilan terdapat di dalam ayat-ayat al-Quran yang menyuruh untuk bersikap adil dan Allah sendiri menjadikan suatu keadilan sebagai tujuan utama. Selain itu, disebutkan hadis menjelaskan bahwa akan pentingnya berbuat keadilan. Perintah bersikap dan berlaku adil ditujukan kepada setiap orang, tidak memandang bulu, suku, budaya serta agama.

Makna Keadilan:

- a. Adil berarti sama Dalam artian sama yaitu tidak membedakan seseorang dengan orang yang lainnya, persamaan dalam hal ini yaitu persamaan hak
- b. Adil berarti seimbang Dalam Qs al-intifal ayat 6-7 didalamnya mempunyai arti bahwa: “Wahai manusia, apakah yang memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu Yang Maha Pemurah? Yang menciptakan kamu lalu menyempurnakan

kejadianmu, dan mengadilkan kamu (menjadikan susunan tubuhmu seimbang).

- c. Adil berarti perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya. Adil di dalam hal ini bisa dikategorikan sebagai *Wadh al-syai'fi mahallihi* (menempatkan sesuatu pada tempatnya). Lawan katanya yaitu *dzalim*, yaitu *Wadh' al-syai'fi Ghairi mahallihi* (menempatkan segala sesuatu tidak pada tempatnya).
- d. Adil yang dinisbatkan pada ilahi.

Semua wujud tidak memiliki hak atas Allah SWT. Keadilan ilahi merupakan rahmat dan Kebaikan-Nya. Keadilan-Nya mengandung konsekuensi bahwa Rahmat Allah SWT tidak tertahan untuk diperoleh sejauh makhluk itu dapat meraihnya. Allah disebut *qaa'iman bi al qisth* (yang menegakkan keadilan)¹⁰⁶

Islam tidak membenarkan adanya ketimpangan-ketimpangan ekonomi antar satu orang dengan orang lainnya. Hal ini sama halnya dengan monopoli (*al-ikhtikar*) dalam islam tidak dibenarkan adanya. Ibnu sina menegaskan bahwa jenis-jenis kegiatan ekonomi membutuhkan adanya hukum dan keadilan, yang menjadi dasar untuk memperkuat teori-teori ekonomi Islam adalah *adl* (keadilan).

Keadilan harus dioptimalkan dengan baik pada fase ekonomi, maka dari itu keadilan berkaitan secara timbal balik, dengan kegiatan

¹⁰⁶ Afifa Rungkuti, "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam", Jurnal Pendidikan Islam, Vol VI, No.1 (UIN Sumatera Utara, 2017), 7-9.

bisnis, khususnya pada bisnis yang baik dan etis. Terwujudnya suatu keadilan masyarakat akan melahirkan kondisi yang baik, dan kondusif bagi kelangsungan bisnis. Praktik bisnis dengan baik, etis, serta adil akan terwujudnya keadilan dalam masyarakat. Sebaliknya, adanya ketidakadilan akan menimbulkan gejolak sosial yang berdampak buruk bagi pelaku bisnis. Oleh karena itu, Dalam bermuamalah perilaku tidak adil harus dihapuskan tujuannya untuk mencapai nilai-nilai Falah yang ditawarkan dalam konsep Islam.¹⁰⁷

Terkait dengan mekanisme pendistribusian di desa yang peneliti teliti bahwasannya proses mendistribusikan bertentangan dengan prinsip dasar ekonomi Islam yaitu prinsip keadilan. Maka dari itu terdapat hadis dan ayat yang merujuk kepada hal tersebut.

Nabi Muhammad Saw bersabda:

“Tidak Menimbun barang, kecuali orang-orang yang berdosa. Orang yang bekerja diberi rezeki, sedang orang yang menimbun barang diberi laknat. Siapa yang menyembunyikan (gandum atau barang-barang keperluan lainnya dengan mengurangi takaran dan menaikkan harganya), maka dia termasuk orang-orang yang dzalim.(HR. Muslim).¹⁰⁸

Melalui pendekatan tekstual bahwasanya hadis Nabi Muhammad SAW tersebut di atas dapat dipahami bahwa istilah *al-Ihtikar* atau penimbunan barang merupakan hal yang dilarang dalam syariat Islam karena memiliki dampak yang negatif terhadap proses jual beli yang berasaskan pada ajaran dan norma Islam itu sendiri.

¹⁰⁷ Harisah, Kutsiyar Rahmah & Yenny Susilawati, *Konsep Islam tentang keadilan dalam Muamalah*, 181-182.

¹⁰⁸ Imam Muslim, *Sahih Muslim*, (Indonesia: Maktabah Dahlan), 328.

Sehingga nabi Muhammad Saw sangatlah melarang bagi pedagang yang melakukan istilah penimbunan barang. Dalam hal ini, *al-Ihtikar* atau penimbunan barang tersebut hukumnya adalah haram. Secara kualitas hadis tersebut di atas merupakan Hadis Sahih. Hal ini berdasar dari sumber periwayatnya, yaitu Ma‘mar Ibnu Abdullah Ibn afi’ Ibn Fadlah Ibn, Auf Ibn, Ubaid Ibn, Umaih Ibn Ady Ibn Ka‘ba Ibn Luay Ibn Galib Al-Quraisy adalah Ma‘mar Ibn Ma‘mar. Ia termasuk sahabat paling dulu masuk Islam dan pernah hijrah ke Habasyah. Ia meriwayatkan hadis dari Nabi SAW., Umar Bin Khattab, dan lain-lain, sedangkan orang-orang yang meriwayatkan hadis darinya adalah Sa‘ad Ibn Musayyab, Basyir Ibn Afifah Al-Adawy dan lain sebagainya.¹⁰⁹

Larangan dalam ekonomi juga terdapat di dalam al –quran surat Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi sebagai berikut:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ
مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “ Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan

¹⁰⁹ Jurnal Bin Junaid, *Perspektif Hadis Tentang Ihtikar*, (STAIN Watampone), 38.

bertaqwalah kepada Allah Sesungguhnya Allah amat keras Hukumannya.¹¹⁰(Qs-al hasyr ayat 7)

Makna yang terkandung dari kalimat “Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja diantara kamu”. Dari makna tersebut bahwasanya tindakan menimbun barang dan menaikkan jumlah harga takaran dalam suatu barang sama halnya tindakan kecurangan atau disebut monopoli, tindakan monopoli ini dalam islam disebut ikhtikar yang sifatnya seperti riba yang dapat merugikan oranglain. Dasar Hukum tindakan monopoli ialah Haram, serta yang melakukan tindakan tersebut tergolong orang-orang yang dzalim.

Prinsip-Prinsip Etik dalam Bisnis islam yang menjadi pegangan bagi umat muslim antara lain meliputi:

1) Bersandarkan Kepada Allah SWT

Pada hakekatnya segala pemilik alam semesta dan seluruh isinya milik Allah SWT. Berkaitan dengan bisnis, para pelaku pebisnis seharusnya taat kepada aturan-aturan dari Allah SWT.

Allah Menyuruh kita sebagai pelaku bisnis untuk berbuat secara adil dan jujur dalam berbisnis, bertujuan agar manusia memperoleh hak-haknya dengan adil dan merata. Hal tersebut jika dilakukan dan diterapkan oleh para pebisnis (manusia), maka kebahagiaan hidup akan tercapai sesuai dengan segala kebutuhan yang terpenuhi yang layak.¹¹¹

¹¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)

¹¹¹ Farida Arianti, *Muamalah Kontemporer*, 60.

2) Jujur dalam Takaran

Sifat jujur dalam takaran sangat di tekankan oleh Allah Swt. Sesuai dengan Firman-Nya Dalam Qs al-muttafiffin ayat 1-3. Sifat Kepercayaan merupakan pondasi utama dalam membangun jaringan bisnis, jika bisnis tidak ada unsur kepercayaan maka bisnis tidak akan bisa berkembang. Supaya kepercayaan itu dapat didapatkan, maka para pelaku bisnis harus mempunyai sikap dan sifat yang jujur, jujur terhadap diri sendiri maupun orang lain.¹¹²

3) Menjual Barang dalam Mutu terbaik

Salah satu transaksi Jual beli yang menyebabkan menjadi *Fasis* adalah ditemukan barang cacat terhadap suatu barang yang di perjual belikan. hal ini dikatakan tidak transparan, sehingga menyebabkan para pembeli merasa tertipu, hal ini dilakukan oleh para pebisnis yang tidak bertanggung jawab dan mengabaikan kepercayaan para costumernya secara moral.

Menyembunyikan cacat pada barang yang dijual sama halnya dengan curang dan menipu. Hal ini menjadi tidak adil bagi para pembeli, perbuatan tersebut merupakan tindakan penindasan terhadap para pembeli. Penindasan sendiri merupakan tindakan negatif bertentangan dengan prinsip ajaran islam.¹¹³

¹¹² Farida Arianti, *Muamalah Kontemporer*, 61.

¹¹³ Farida Arianti, *Muamalah Kontemporer*, 62.

4) Dilarang menggunakan sumpah

Islam melarang mengucapkan kata “*sumpah*”. Sumpah sering digunakan oleh mereka para pedagang atau penjual untuk melariskan barang jualannya, para penjual mengucapkan kata sumpah tujuannya untuk menyakinkan para pembeli bahwa barang yang mereka jual memiliki kualitas terbaik. Mereka mengucapkan sumpah sebagai alat menipu para pembeli agar tergiur untuk membeli barang yang dijual. Hal ini tidak dibenarkan dalam islam karena bertentangan dengan ajaran islam, serta perbuatan tersebut dapat menghilangkan keberkahan dalam jual beli.¹¹⁴

5) Longgar dan bermurah hati

Dalam transaksi jual beli, penjual dan pembeli harus terjadi kontak. Para penjual harus mampu bersikap ramah dan murah hati kepada para pembeli. Dengan mempunyai sikap ramah dan murah senyum para penjual akan mendapatkan suatu keberkahan agar dagangan yang dijual belikan di minati oleh para pembeli.

6) Membangun hubungan yang baik antar sesama pelaku bisnis

Di dalam Islam mengajarkan umat muslim untuk membangun Hubungan yang baik antara sesama pelaku bisnis. Islam tidak membenarkan bahwa para pelaku bisnis bersikap curang, seperti tindakan monopoli, oligopoli, atau tindakan lainnya yang sifatnya tidak mencerminkan adanya keadilan atau pemerataan pendapatan.

¹¹⁴ Farida Arianti, *Muamalah Kontemporer*, 63.

7) Tertib dalam administrasi

Proses transaksi jual beli identik dengan adanya sistem pinjam meminjam. Al-quran membenarkan adanya tersebut, diperlukan administrasi utang piutang, supaya terhindar dari suatu kesalahan yang mungkin bisa terjadi. Sebagaimana tercantum di Qs Al-baqarah (2) : 282.

8) Menetapkan harga secara transparan

Harga yang tidak transparan mengandung penipuan, dalam memutuskan sebuah harga yaitu harus secara terbuka dan sewajarnya. Hal ini sangatlah dihormati akan keberadaanya dalam islam agar tidak terjerumus kedalam sistem riba, riba haram hukumnya didalam islam. Sebagaimana diketahui bahwa riba merupakan tambahan, berkembangnya, tingkatan, dan besaran atas pinjaman utama yang di dapat oleh pemberi pinjaman dari peminjam sebagai imbalan karena menanggihkan atau terpisahnya dari sebagian modal awal dalam periode tertentu.¹¹⁵

Hak-hak Konsumen diawasi dalam Islam, yaitu dengan disyariatkan praktik *khiyar*. *Khiyar* merupakan hak khusus untuk diberikan kepada pembeli dalam membatalkan transaksi yang sudah terjadi. *khiyar* bertujuan agar para konsumen setiap hak-haknya dapat terpenuhi, serta dilindungi terhadap barang-barang yang telah dibeli. Hal ini menjadi solusi agar para pembeli tidak merasa ditipu,

¹¹⁵ Haeiman surya dkk, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosda karya, 2019), 63.

merasa kecewa terhadap barang tersebut jika tidak sesuai, serta barang yang tidak diinginkan. Hal ini merupakan prinsip-prinsip etika dalam berbisnis yang telah dianjurkan serta diajarkan didalam islam yang berlandaskan oleh Al Quran dan hadis.

3. Menurut PERMENTAN Nomor 10 Tahun 2022 Apakah dalam hal pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi tepat sasaran ?

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa pupuk bersubsidi menurut PERMENTAN Nomor 10 Tahun 2022 merupakan pupuk yang diadakan dan pendistribusiannya mendapat subsidi oleh pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program dari pemerintah melalui pemerintahan melalui sektor pertanian.¹¹⁶

Berdasarkan observasi, dan wawancara penulis, di desa Tanjung Rejo kecamatan Wuluhan kabupaten Jember dalam pendistribusian pupuk bersubsidi belum menerapkan adanya “*kartu tani*” sebagai alat transaksi menebus pupuk bersubsidi. Dalam hal penyaluran dan menebus pupuk tersebut petani menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Sedangkan dalam program dari pemerintah yakni melalui Peraturan Menteri Pertanian (PERMENTAN) Nomor 10 Tahun 2022 bahwa “*kartu tani*” ini digunakan sebagai alat transaksi jual beli dalam menebus pupuk bersubsidi, hal ini bertujuan untuk mengatasi adanya ketidak tepat sasaran dalam pendistribusiannya. Dalam hal pengawasannya sendiri tidak ada pengawasan secara khusus dalam pendistribusian pupuk tersebut. Hal ini

¹¹⁶ Peraturan Menteri Pertanian (PERMENTAN) Nomor 10 tahun 2022.

berdampak buruk jika tidak ada pengawasan dari pemerintahan, dampak tersebut meliputi tidak merata dalam pembagiannya sehingga menimbulkan adanya ketidaksesuaian dan rentan tindakan monopoli didalam pendistribusiannya.

Meskipun terdapat aturan yang mengatur yaitu di dalam Peraturan Menteri Pertanian (PERMENTAN) Nomor 10 Tahun 2022 pada Bab VII Pengawasan Pasal 17 didalamnya di jelaskan bahwa segala pengawasan dalam penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah memberikan solusi melalui peraturan tersebut agar lebih hati hati dalam melakukan distribusi karna bisa diberikan sanksi bagi yang melanggar, namun fakta yang ada di lapangan untuk pengawasan tersendiri tidak diterapkan terutama di desa penelitian yang diteliti, sehingga masih adanya ketidak merataan dalam pembagiannya, berdampak merugikan orang lain dan hal ini termasuk tindakan monopoli.

Dalam peruntukan dan penetapan Alokasi Pupuk bersubsidi berdasarkan Peraturan menteri pertanian Nomor 10 Tahun 2022.

- a. Bahwa segala pengawasan dalam penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan dengan ketentuan-ketentuan peraturan undang-undangan.
- b. Dalam penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan yaitu yang mengatur tentang penyaluran pupuk bersubsidi dalam sektor pertanian

- c. Dalam penyaluran pupuk bersubsidi yaitu melalui kios pengecer yang resmi kepada petani dengan menggunakan Kartu Tani.
- d. Kartu tani merupakan program dari pemerintah untuk meng akses layanan perbankan yang berbentuk fisik atau elektronik yang tujuannya berfungsi sebagai alat transaksi untuk menebus pupuk bersubsidi dalam sektor pertanian.
- e. Jika kartu tani belum ada atau tidak tersedia, maka dalam penyalurannya pupuk bersubsidi tersebut kepada para petani dapat menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) sebagai alat penebus pupuk.
- f. Segala ketentuan-ketentuan dalam penyaluran pupuk bersubsidi di tetapkan oleh Direktur Jendral, direktrur jendral ini merupakan pejabat tinggi madya dalam kementerian pertanian yang mempunyai tugas dan fungsi secara khusus di bidang pupuk.

Selain dalam Dasar Hukum Melalui Peraturan Menteri Pertanian (PERMENTAN) Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Tata cara penetapan alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sektor pertanian. Terdapat penjelasan dasar hukum yang mendukung dari peraturan PERMENTAN tersebut, yaitu melalui undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.¹¹⁷

Praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dapat merugikan masyarakat, yang bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial.

¹¹⁷Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Oleh karena itu, perlu disusun Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dimaksudkan untuk menegakkan aturan hukum dan memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha di dalam upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat.

Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 ini memberikan jaminan kepastian hukum untuk lebih mendorong percepatan pembangunan ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum, serta sebagai implementasi dari semangat dan jiwa Undang-Undang Dasar 1945. Agar implementasi undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya dapat berjalan efektif sesuai asas dan tujuannya, maka perlu dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yaitu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh pemerintah dan pihak lain, yang berwenang melakukan pengawasan persaingan usaha dan menjatuhkan sanksi. Sanksi tersebut berupa tindakan administratif, sedangkan sanksi pidana adalah wewenang pengadilan.

Dalam undang-undang ini disusun berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta berasaskan kepada demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum dengan tujuan untuk : menjaga kepentingan umum dan melindungi konsumen; menumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui terciptanya persaingan usaha yang sehat, dan menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi setiap orang; mencegah praktek-

praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha; serta menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha dalam rangka meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

PERUNTUKAN DAN PENETAPAN ALOKASI PUPUK

BERSUBSIDI

Bagian Kesatu

Peruntukan

1. Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani yang melakukan usaha tani subsektor
 - a. Tanaman pangan
 - b. Hortikultura dan atau
 - c. Perkebunan
2. Usaha tani subsektor tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri
 - a. Padi
 - b. Jagung
 - c. Kedelai
3. Usaha tani subsektor hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri atas
 - a. Cabai
 - b. Bawang merah
 - c. Bawang putih
4. Usaha tani subsektor perkebunan sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf c terdiri atas:
 - a. Tebu rakyat
 - b. Kakao
 - c. Kopi

5. Petani sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus tergabung dalam kelompok tani dan terdaftar dalam SIMLUHTAN

Bagian kedua

Penetapan Alokasi

Pasal 4

Penetapan alokasi pupuk bersubsidi atas

- a. Alokasi pupuk bersubsidi tingkat pusat
- b. Alokasi pupuk bersubsidi tingkat provinsi
- c. Alokasi pupuk bersubsidi tingkat kabupaten/kota

Pasal 5

1. Penetapan alokasi pupuk bersubsidi tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a dilakukan setelah pagu deinitif anggaran subsidi pupuk ditetapkan
2. Alokasi pupuk bersubsidi tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan berdasarkan data spasial lahan petani
3. Selain data spasial lahan petani sebagaimana dimaksud pada ayat 2 penetapan alokasi pupuk bersubsidi tingkat pusat mempertimbangkan:
 - a. Luas baku lahan sawah yang dilindungi dan penetapan LP2B dan atau
 - b. Penyerapan pupuk bersubsidi tahun sebelumnya
 - c. Dalam hal belum tersedia data spasial lahan petani sebagaimana dimaksud pada ayat 2 digunakan data luas lahan dalam SIMLUHTAN.

Pasal 6

1. Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 dirinci berdasarkan:
 - a. Jenis pupuk
 - b. Jumlah pupuk
 - c. Provinsi

d. Sebaran bulanan

Pasal 7

1. Alokasi pupuk bersubsidi tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b dilakukan setelah alokasi pupuk bersubsidi tingkat pusat ditetapkan
2. alokasi pupuk bersubsidi tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan berdasarkan data spasial lahan petani
3. selain data spasial lahan petani sebagaimana dimaksud pada ayat 2 alokasi pupuk bersubsidi tingkat provinsi mempertimbangkan
 - a. luas baku lahan sawah yang dilindungi an penetapan LP2B di kabupaten/kota dalam provinsi
 - b. penyerapan pupuk bersubsidi tahun sebelumnya
 - c. rincian alokasi pupuk bersubsidi provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2
4. dalam hal belum tersedia data spasial lahan petani sebagaimana dimaksud pada ayat 2 digunakan data luas lahan dalam SIMLUHTAN

Pasal 8

1. alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1, dirinci lebih lanjut berdasarkan kabupaten/kota, jenis, jumlah dan sebaran bulanan.
2. alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan keputusan gubernur
3. keputusan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan paling lambat minggu pertama bulan oktober pada tahun sebelumnya.

Pasal 9

1. penetapan alokasi pupuk bersubsidi tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c dilakukan

setelah alokasi pupuk bersubsidi tingkat provinsi ditetapkan.

2. Alokasi pupuk bersubsidi tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan berdasarkan
 - a. Data spasial lahan petani
 - b. Usulan alokasi pupuk dari kecamatan melalui elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok e-RDKK
 - c. Alokasi pupuk bersubsidi kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 2
3. Dalam hal belum tersedia data spasial lahan petani sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a digunakan data luas lahan dalam SIMLUHTAN

Pasal 10

1. Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 dirinci lebih lanjut berdasarkan kecamatan, jenis pupuk bersubsidi, jumlah, calon petani dan calon lokasi serta sebaran bulanan.
2. Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota
3. Keputusan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat 2 paling lambat bulan november pada tahun sebelumnya.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan rincian alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 1 ditetapkan oleh direktur jenderal.¹¹⁸

Dalam Peruntukan dan Penetapan alokasi Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani yang melakukan usaha tani subsektor yang meliputi tanaman pangan seperti padi, jagung dan kedelai. Sedangkan subsektor hortikultura meliputi cabai, bawang merah dan bawang putih.

¹¹⁸ Peraturan Menteri Pertanian (PERMENTAN) Nomor 10 Tahun 2022

Sedangkan usaha tani dalam subsektor Perkebunan meliputi tebu, kakao dan kopi.

Dalam penetapan alokasi tingkat pusat dilakukan setelah definitif anggaran pupuk subsidi ditetapkan, anggaran tersebut ditetapkan melalui data spasial petani, untuk penetapan alokasi pada pupuk bersubsidi tingkat pusat tersebut mempertimbangkan luas baku lahan sawah yang dilindungi dan penetapan LP2B dan penyerapan pupuk bersubsidi tahun sebelumnya, jika belum tersedia luas data spasial petani bisa menggunakan luas lahan SIMLUHTAN. Dalam alokasi pupuk bersubsidi tingkat pusat yaitu berdasarkan tingkat kabupaten/kota, serta penetapannya ditetapkan oleh keputusan gubernur. Untuk penetapan alokasi tingkat kabupaten/kota dilakukan setelah alokasi pupuk bersubsidi pada tingkat provinsi. Untuk penetapan pupuk bersubsidi dalam tingkat kabupaten menggunakan data spasial lahan petani dan usulan alokasi pupuk dari kecamatan melalui elektronik rencana kebutuhan kelompok e-RDKK.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis, lakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Bahwa mekanisme Pendistribusian pupuk Bersubsidi di desa Tanjung Rejo, Wulahan Jember ini, terdapat Perjanjian terlebih dahulu antara pemerintahan Desa dengan Kelompok Tani Yaitu 50 % di perjualbelikan melalui petani dan 50 % diperjualbelikan melalui kios. Mekanisme pendistribusian pupuk bersubsidi di desa peneliti lakukan yaitu pupuk datang dari pusat kemudian diserahkan ke pemerintahan desa kemudian dikelola oleh kelompok tani, kemudian didistribusikan kepada para petani.
2. Dalam pendistribusian di desa yang peneliti teliti bahwasannya meskipun sudah adanya perjanjian antara Pemerintahan desa dengan ketua kelompok tani, dalam pendistribusiannya tidak secara merata. Hal ini menimbulkan adanya ketidakadilan sesama anggota petani dan bertentangan dengan Fiqh Muamalah yaitu asas keadilan. Fiqh Muamalah berkaitan erat dengan ekonomi islam, tidak adil dalam pendistribusian bertentangan dengan prinsip etika dalam islam yang mana keadilan Islam bersifat komprehensif yang berkaitan erat dengan keadilan ekonomi, sosial dan politik. Asas keadilan dalam Islam dijadikan pola kehidupan yang nyata, agar memiliki tujuan memberikan sikap rasa kasih sayang, tolong menolong, dan tanggung jawab.

3. Dalam hal penyaluran dan menebus pupuk untuk sementara yaitu para kelompok tani dalam menebus pupuk bersubsidi dengan cara menyerahkan foto copy kartu identitas diri (KTP). Sedangkan dalam program dari pemerintah yakni melalui Peraturan Menteri Pertanian (PERMENTAN) Nomor 10 Tahun 2022 bahwa “Kartu Tani” ini digunakan sebagai alat transaksi jual beli dalam menebus pupuk bersubsidi, hal ini bertujuan untuk mengatasi adanya ketidak tepat sasaran dalam pendistribusiannya. Sedangkan di desa Tanjung Rejo kecamatan Wuluhan kanbupaten Jember tidak menerapkan Kartu tani sebagai alat menebus pupuk serta dari pengawasannya tidak ada pengawasan secara khusus dalam pendistribusian pupuk subsidi tersebut hal ini mengakibatkan tida secara merata pembagiannya. Dalam UU No 5 Tahun 1999 Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yaitu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh pemerintah dan pihak lain, yang berwenang melakukan pengawasan persaingan usaha dan menjatuhkan sanksi. Sanksi tersebut berupa tindakan administratif, sedangkan sanksi pidana adalah wewenang pengadilan.

B. Saran

1. Kepada Pemerintahan desa Tanjungrejo, Wuluhan Jember ini agar senantiasa memperbaiki kinerjanya dengan melakukan pengawasan dan evaluasi untuk mengetahui dan memastikan proses pendistribusian kepada petani agar pembagiannya sama rata sehingga tidak menimbulkan adanya ketidakadilan antar sesama.

2. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan bisa melakukan penelitian lebih lanjut, dimana bisa mengungkapkan permasalahan yang lebih luas lagi terkait dengan bagaimana proses distribusi pupuk bersubsidi di desa Tanjung Rejo kecamatan Wuluhan, kabupaten Jember.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Arianti, Farida, *Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2019)
- Azhari, Fathurrahman, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat Banjarmasin, 2015)
- A. Karim, Adiwarmarman Bank Islam: *Analisis Fiqih dan Keuangan*, Cet. V, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014)
- Azzam, Abdul Aziz Muhmmad, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010)
- Chalil, Fuad, Zaki, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga, 2009)
- Johan Nasution, Bahder, *Metode Peneltian Hukum*
- Djamal, M, *Pedoman Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: pustka pelajar,2015).
- Harisudin, M. Noor, *Fikih Muamalah* (Jember: IAIN Jember Press, 2015).
- Harisudin, M. Noor, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jember: UIN KHAS Jember, 2019)
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama Jakarta, 2000)
- Hakim, Lukman, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga, 2012)
- Karim, Adiwarmarman A., *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Cet. V, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014)
- Koko Khoerudin dan Hariman Surya Siregar, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi* (Bandung: Pena Salsabila, 2019)
- Martoyo, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jember: UIN KHAS Jember,2023)
- Mujtaba, Saifuddin, *Ilmu Fiqh Sebuah Pengantar* (Jember: STAIN Jember Press,2013)
- Maya Panorama, Nurlina Tarmiz, dan Saadah Yuliana, *Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqh Muamalah* (Yogjakarta: Idea Press Jogjakarta, 2017)
- Ningsih, Prilia kurnia, *Fiqh Muamalah* (UIN Jakarta: PT Raja Grafindo, 2021)

- Novila, Nova, *Metode Penelitian* (Bandung: Media Sains, 2022)
- Qodratillah, Taqdir, Meaty, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011)
- Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta, Lintang Rasi Aksara Books:2019)
- Setiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Grasindo, 2010)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Publising, 2020)
- Sudiarti, Sri, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Sumatera Utara: UIN Sumatera UtaraPress, 2018)
- Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Ekonosia,2019)
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember, 2022)

B. JURNAL:

- Aldy Darmawan Nugraha dan Sri Abidah Suryaningsih, “*Peran Tabungan Parselan Hari Raya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Di Wonocolo Surabaya*”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 2. No 3, (Universitas Negeri Surabaya; 2019).
- Azmina, “*Jurnal Perbankan Syariah*”, Vol. 1. No Tahun 2022.
- Supriyadi, “*Studi Komparatif Mekanisme Distribusi Pendapatan Dalam pandangan Ekonomi Kapitalis Dan Ekonomi Islam*”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah*, Vol. VI. No 2 Tahun 2016.
- Tazkia, “*Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam*”, *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. VI. No.1 Tahun 2018.
- Almubarok, Fauzi, “*Keadilan Dalam Perspektif Islam*”, *Jurnal Istigna* Vol. 1. No.2. Tahun 2019.
- Yenny Susilawati, Kutsiyar Rahmah, dan Harisah, *Konsep Islam Tentang Keadilan dalam Muamalah*, *Jurnal SYARIE* Vol. 3. No 2 Tahun 2020.

Nury Khoiril Jamil, *Implikasi Asas Pacta Sunt Servanda pada keadaan memaksa (force majeure) Dalam hukum Perjanjian Indonesia*, Jurnal Kertha, Vol. 8. No 7 Tahun 2020.

C. SKRIPSI:

Rizky Inayatul Khasanah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Distribusi Pupuk Bersubsidi (Studi Kasus Di Desa Bantar Kawung kecamatan Bantar Kawung Kabupaten Brebes)*”. (Skripsi IAIN Purwokerto, 2018)

Muhammad Aziz, “*Analisis dampak Distribusi Pupuk Bersubsidi Terhadap Produksi Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus)*”. (Skripsi Universitas Negeri Islam Raden Intan Lampung: 2020)

Jumrina, “*Analisis Efisiensi Distribusi Pupuk Bersubsidi Terhadap Produktivitas Padi Sawah (studi Kasus di Desa Sei Mencirim Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang)*”. (Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2017)

Misrah, “*Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi Pada KP3 (Komisi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida) kabupaten pangkep*”. (Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020).

Erma Dian Fajrin, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pupuk Bersubsidi Dengan Sistem Paket Di Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk*”. (Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010)

Jasmianti, “*Implementasi Nilai Keadilan Terhadap Distribusi Beras Sejahtera Di kelurahan Lemoe kota Parepare*”. (Skripsi IAIN Parepare, 2019)

Irmayatul Kinnanah, “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Hukum Penetapan Uang Denda Dalam Arisan Skincare (Studi kasus Desa Sukorambi Kabupaten Jember)*”. (Skripsi UIN KHAS Jember Fakultas Syariah, 2022)

D. Internet dan Lain-lain :

Afzalur Rahman, *Economic Doctrines Of Islam*, diterjemahkan Oleh Soeroyo dan Nastangin Dalam *Doktrin Ekonomi Islam* (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1955)

Fathor Rahman, *Pengertian dan Ruang lingkup Fiqh Muamalah* (Jember, UIN KHAS Jember: 2021)

Peraturan Menteri Pertanian (PERMENTAN) Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi Sektor Pertanian

Fatwa DSN No: 11/DSN-MUI/VI/2000 Tentang Kafalah

Charlie Rudyat, *Kamus hukum*, (Tim Pustaka Mahardika)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas

Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alviatin Mubarikha

Nim : S20192005

Program studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri

Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benama bahwa hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada lain dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan yang sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 05 Juni 2023

Saya Yang Menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER




Alviatin Mubarikha


Nim S20192005

MATRIK PENELITIAN









Tinjauan Fiqh Muamalah Dan PERMENTAN Nomor 10 Tahun 2022 Terhadap Mekanisme Distribusi Pupuk Bersubsidi
(Di Desa Tanjung Rejo Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember)

Judul Penelitian	Fokus penelitian	Objek Penelitian	Pendekatan penelitian	Kerangka Teori	Metode penelitian	Output
Tinjauan Fiqh Muamalah dan PERMENTAN Nomor 10 Tahun 2022 Terhadap Mekanisme Distribusi Pupuk Bersubsidi (Di Desa Tanjung Rejo Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana mekanisme distribusi pupuk bersubsidi di desa Tanjung Rejo kecamatan Wuluhan kabupaten Jember? 2. Bagaimana pandangan Fiqh Muamalah Terkait dengan pendistribusian pupuk bersubsidi ditinjau dari asas keadilan? 3. Menurut undang-undang Nomor 10 Tahun 2022 	<ol style="list-style-type: none"> a. Fiqh Muamalah b. PERMENTAN Nomor 10 Tahun 2022 c. Pemerintahan Desa Tanjung Rejo Kecamatan wuluhan Kabupaten Jember d. Masyarakat Petani Desa Tanjung rejo 	Pendekatan Kualitatif	<ol style="list-style-type: none"> a. Fiqh Muamalah b. PERMENTAN Nomor 10 Tahun 2022 c. Distribusi d. Pupuk Bersubsidi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian Hukum Empiris 2. Sumber Data <ol style="list-style-type: none"> a. Primer: observasi, wawancara. b. Sekunder: dokumen, jurnal, artikel, buku dsb. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk Mengetahui Bagaimana mekanisme distribusi di desa Tanjung Rejo Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember. 2. Untuk mengetahui bagaimana Pandangan Fiqh Muamalah Terkait dengan pendistribusian pupuk bersubsidi ditinjau dari asas keadilan? 3. Untuk mengetahui bahwa menurut PERMENTAN

	<p>tentang tata cara penetapan alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi, apakah upaya pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi dari pemerintah tepat sasaran?</p>					<p>Nomor 10 Tahun 2022 Tahun 2022 apakah dalam hal pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi tepat sasaran.</p>
--	--	---	--	--	--	--



Jadwal Kegiatan Penelitian
Lokasi: Desa Tanjung Rejo Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember

No	Tanggal	Kegiatan penelitian	TTD
1	23 oktober 2022	Izin penelitian dan observasi di ketua gapoktan Desa tanjung Rejo Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember	
2	06 februari 2023	Menyerahkan surat izin penelitian ke kantor balai desa tanjungrejo wuluhan jember	
3	17 februari 2023	Wawancara kepada pak ririk selaku Pemdes Dan ketua kelompok tani	
4	17 februari 2023	Wawancara kepada para petani Penerima pupuk bersubsidi serta observasi	
5	08 maret 2023	Wawancara kepada petani penerima pupuk bersubsidi	
6	18 maret 2023	Wawancara kepada petani penerima pupuk bersubsidi	
7	20 maret 2023	Izin meminta surat selesai penelitian dikantor balai desa tanjung rejo kecamatan wuluhan kabupaten jember	
8	11 Mei 2023	Menemui Bapak Kepala Desa dan dokumentasi	










DAFTAR INFORMAN


Nama : Alviatin Mubarikha

Nim : S20192005

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah



Judul: " Tinjauan Fiqh Muamalah Dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 Terhadap mekanisme Distribusi Pupuk Bersubsidi (Studi Kasus Di Desa Tanjung Rejo Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember)".

No	Waktu Kegiatan	Nama Informan	Instansi	TTD
1	23 oktober 2022, dan 17 Februari 2023	Pak ririk	PEMDES Tanjung rejo + Ketua Gapoktan	
2	17 Februari 2022	H. Sucipto	Anggota Gapoktan (petani)	
3	18 maret 2023	Pak Takim	Petani	
4	17 Februari 2023	Pak Sodik	Petani	
5	17 februari 2023	Pak Arifin	Petani	
6	08 Maret 2023	Bu sri	Petani	
7	17 Februari 2023	Pak Arifin	Petani	
8	08 maret 2023	Pak Sulaiman	petani	
9	20 maret 2023	AVIEV	PEMDES Tanjungrejo	

10.	11 Mei 2023	Subono	Kepala Desa	
11.				

Mengetahui,

Kepala Desa Tanjungrejo
Kecamatan Wuluhan,
Kabupaten Jember.



SUBONO



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia, Kode Pos 68136, Telp. (0331) 487550
Faks. (0331) 427005, e-mail : isyariah@uinkhas.ac.id Website : www.uinkhas.ac.id

No : B.1599/Un.22/4.a/PP.00.9/02/2023

06 Februari 2023

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Kepada Desa Tanjung Rejo, kec. Wuluhan Kab. Jember

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Alviatin Mubarikha
Nim : S20192005
Semester : Delapan (8)
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh muamalah dan UU No 10 Tahun 2022 Terhadap Mekanisme Distribusi Pupuk Bersubsidi (Studi Kasus Di Desa Tanjung Rejo Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN WULUHAN
KEPALA DESA TANJUNGREJO
Jalan Raya Ambulu Nomor . 158 Kode POS 68162

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
Nomor : 570 / 28 / 35.09.11.2006 / 2023

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah Kepala Desa Tanjungrejo, menerangkan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember :

Nama : Alviatin Mubarikha
NIM : S20192005
Jurusan : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Universitas : UIN KHAS Jember

Benar benar telah melakukan penelitian mulai Tanggal 06 Februari 2023 s/d 11 Mei 2023 Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember dengan Judul "*Tinjauan Fiqh Muamalah Dan Undang undang Nomor 10 Tahun 2022 Terhadap mekanisme Distribusi Pupuk Bersubsidi*" (Studi Kasus di Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember Tahun 2022).

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Tanjungrejo, 11 Mei 2023

Kepala Desa Tanjungrejo



DOKUMENTASI



(Pengambilan data dan Penyerahan Surat Izin Penelitian dengan PEMDES
Tanjung rejo, Kecamatan wuluhan, Jember)



(wawancara dengan anggota gapoktan/masyarakat petani di desa Tanjung Rejo
kecamatan Wuluhan kabupaten Jember dengan bapak H suctipto, bapak Shodiq
dan bapak arifin)



UNIVERSITAS NEGERI
KIAI HAJI SIDIQ
JEMBER

(wawancara dengan petani di desa Tanjung Rejo kecamatan Wuluhan kabupaten Jember)



(wawancara dengan Bapak H Sucipto selaku petani dan anggota Gapoktan desa Tanjung Rejo)



(Wawancara dengan Bapak Ririk selaku Ketua Gapoktan dan selaku Perangkat desa Tanjung Rejo)



(Laporan izin selesai penelitian dengan Bapak Bono selaku Kepala desa Tanjung Rejo)

BIODATA PENULIS



BIODATA DIRI:

Nama : Alviatin Mubarikha
Nim : S20192005
Tempat, Tanggal Lahir : Mojokerto, 12 Juni 2001
Alamat : Dusun Sumber Pandan, Desa Mojotamping, RT 14, RW
O4 Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto.
Jurusan/prodi : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah

RIWAYAT PENDIDIKAN

2007- 2013 : SDN Mojotamping Bangsal Mojokerto
2013-2016 : SMP Negeri 2 Bangsal Mojokerto
2016-2019 : SMA Negeri 1 Kutorejo Mojokerto
2019-2023 : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R